



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 19 Maret 2018

TATA TERTIB RUPS

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Tahun Buku 2017 (“Rapat”).

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 19 Maret 2018

Pukul : 14.00 WIB s/d selesai

Tempat : Main Hall Gedung Bursa Efek Indonesia, Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

TATA TERTIB RUPS

PESERTA RAPAT

- a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau Pemilik Saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 22 Februari 2018 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
- c. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat.
- d. Apabila terdapat Pemegang Saham yang datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

TATA TERTIB RUPS

UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

PIMPINAN RAPAT

- a Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, yang penunjukannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Diluar Rapat No. SK.01/DK-WB/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 (selanjutnya disebut “Pimpinan Rapat”).
- b Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

TATA TERTIB RUPS

KUORUM KEHADIRAN RAPAT

Untuk Mata Acara Rapat ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-5 (kelima) dan ke-7 (ketujuh), berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 1 butir a dan f serta ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 26 ayat 1 huruf a dan c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Untuk Mata Acara Rapat ke-6 (keenam) berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 27 huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

TATA TERTIB RUPS

TANYA JAWAB

- a Untuk setiap Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diberikan kesempatan untuk tanya jawab.
- b Para Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan.
- c Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapannya satu persatu dan Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut.
- d Pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung dengan acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab.

TATA TERTIB RUPS

MUSYAWARAH

- a Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan pemungutan suara.

PEMUNGUTAN SUARA

- a Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.
- c(dilanjutkan)

TATA TERTIB RUPS

.... PEMUNGUTAN SUARA

- c Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "**mengangkat tangan**" dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Mereka yang memberikan suara, baik **tidak setuju** maupun **abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - 2) Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - 2) Pemegang Saham yang memberikan suara **tidak setuju** atau **abstain** namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - 3) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
 - 4) Jika ada yang meninggalkan ruangan rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat.
- d Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
- e (dilanjutkan)

TATA TERTIB RUPS

.... PEMUNGUTAN SUARA

- e Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- f Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RUPS

KEPUTUSAN RAPAT

- 1) Untuk keputusan Mata Acara Rapat ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-5 (kelima) dan ke-7 (ketujuh), sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 butir f dan ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan serta pasal 87 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”), bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

- 2) Untuk keputusan Mata Acara ke-6 (keenam) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 88 ayat 1 UUPT, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

DEWAN KOMISARIS



Gandira Gutawa Sumapraja
Komisaris Utama



Priyo Suprobo
Komisaris Independen



Asfiah Mahdiani
Komisaris Independen



Yustinus Prastowo
Komisaris Independen



Tumik Kristianingsih
Komisaris



Agustinus Boediono
Komisaris



Herry Trisaputra Zuna
Komisaris

DIREKSI



Hadian Pramudita
Direktur Utama



Mohammad Syafii
Direktur



Mursyid
Direktur



Sidiq Purnomo
Direktur Independen



Siddik Siregar
Direktur



Hari Respati
Direktur



Kuntjara
Direktur

PROFESI PENUNJANG

NOTARIS

Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan

BIRO ADMINISTRASI EFEK

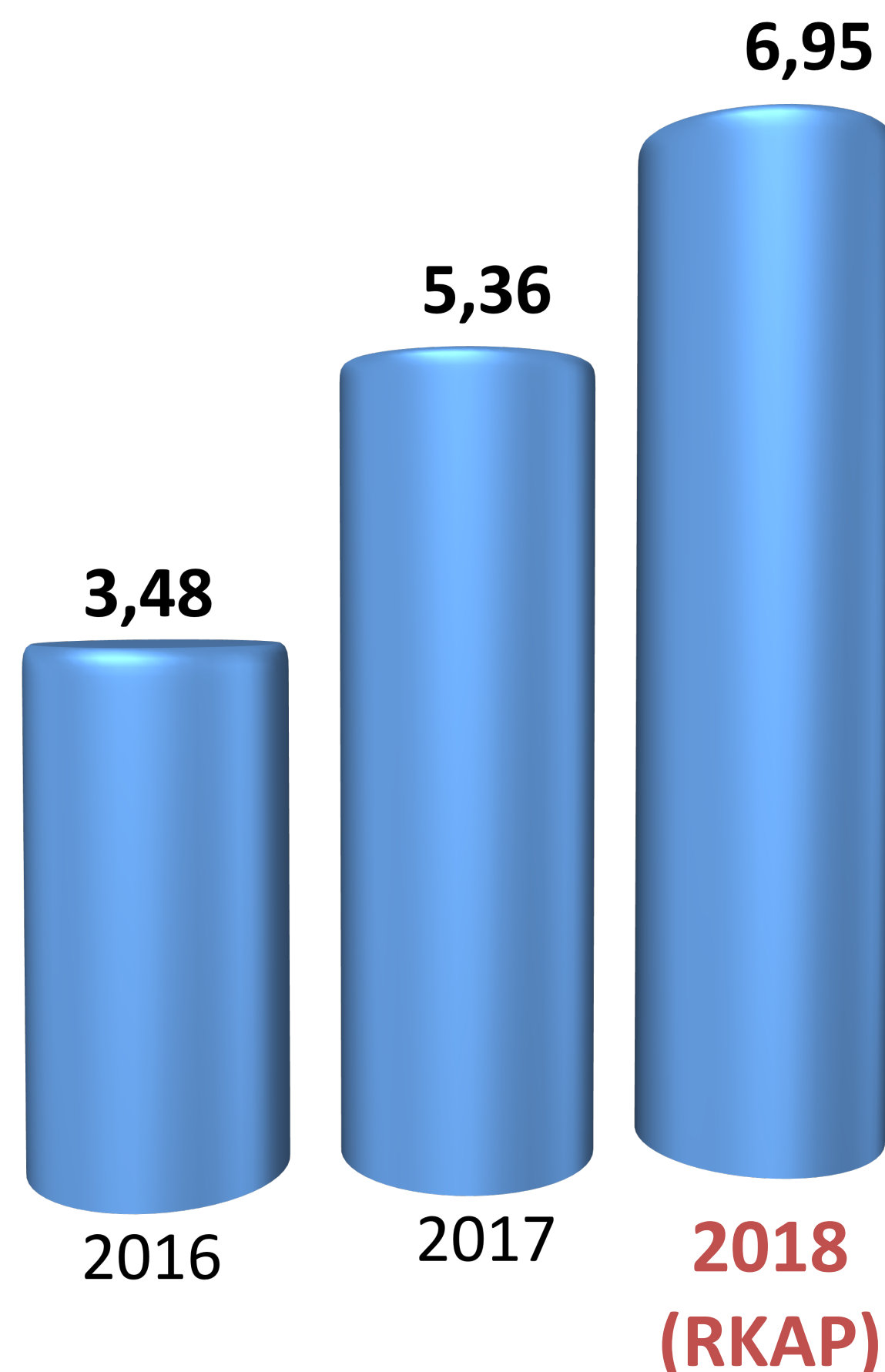
PT Datindo Entrycom



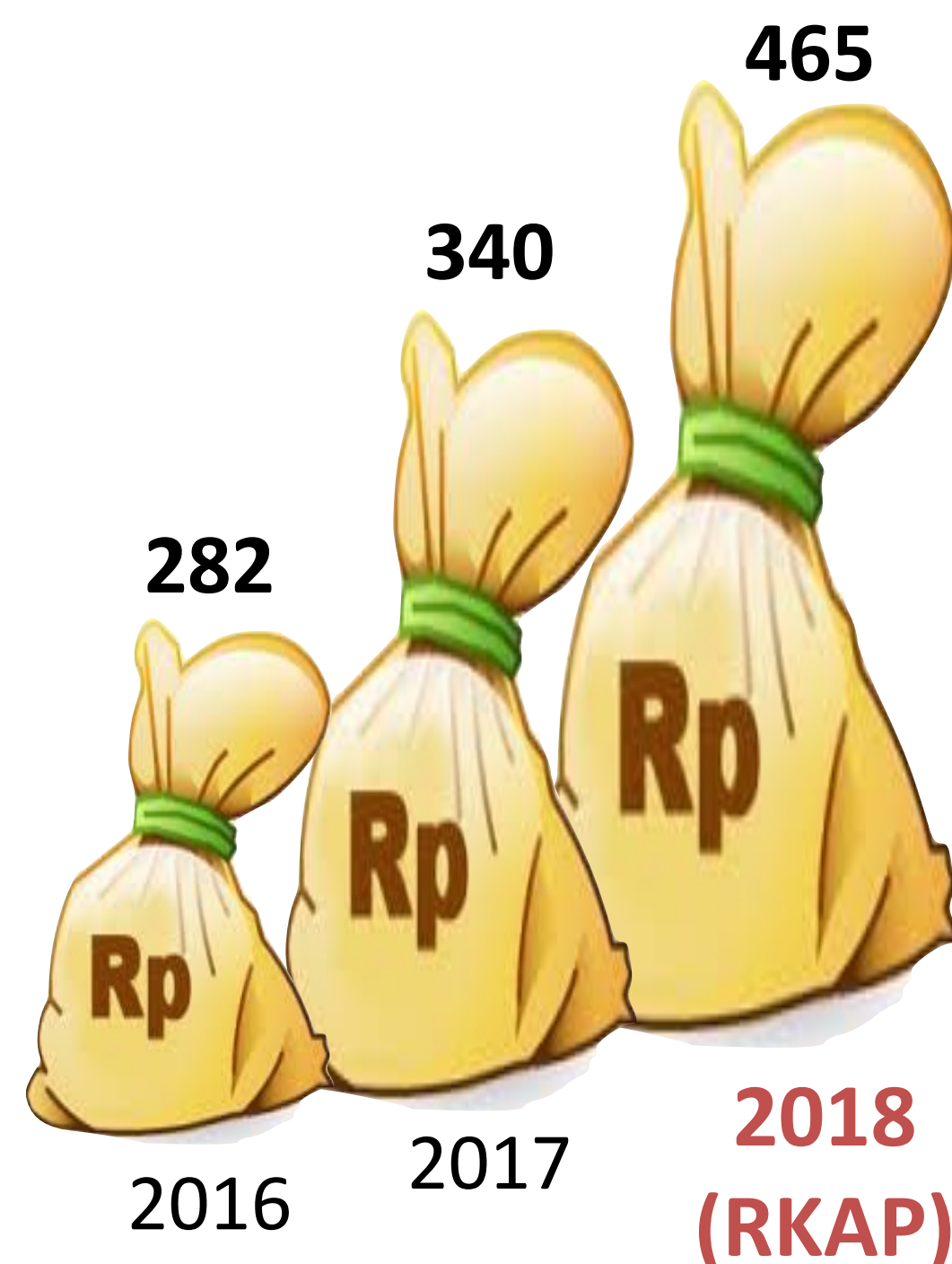
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 19 Maret 2018

PENCAPAIAN USAHA



PENJUALAN
(Rp Triliun)



LABA BERSIH
(Rp Miliar)



GCG
(Skor)



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA

- | | |
|-----------------------|---|
| MATA ACARA - 1 | Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2017 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. |
| MATA ACARA - 2 | Penetapan Penggunaan Laba Bersih termasuk Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017. |
| MATA ACARA - 3 | Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018. |
| MATA ACARA - 4 | Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2017, Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018. |
| MATA ACARA - 5 | Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO) Perseroan. |
| MATA ACARA - 6 | Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. |
| MATA ACARA - 7 | Perubahan Pengurus Perseroan. |



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 19 Maret 2018

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 1

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN PERSEROAN TAHUN 2017
TERMASUK DIDALAMNYA LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN
DAN LAPORAN PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA
PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017**

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

**LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN TAHUN 2017
OLEH DIREKTUR UTAMA**

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA



VISI

“Menjadi Perusahaan Terkemuka dalam Bidang *Engineering, Production, Installation* (EPI) Industri Beton di Asia Tenggara”



MISI

1. Menyediakan produk dan jasa yang berdaya saing dan memenuhi harapan Pelanggan.
2. Memberikan nilai lebih melalui proses bisnis yang sesuai dengan persyaratan dan harapan Pemangku Kepentingan.
3. Menjalankan sistem manajemen dan teknologi yang tepat guna untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, yang berwawasan lingkungan.
4. Tumbuh dan berkembang bersama mitra kerja secara sehat dan berkesinambungan.
5. Mengembangkan kompetensi dan kesejahteraan pegawai.



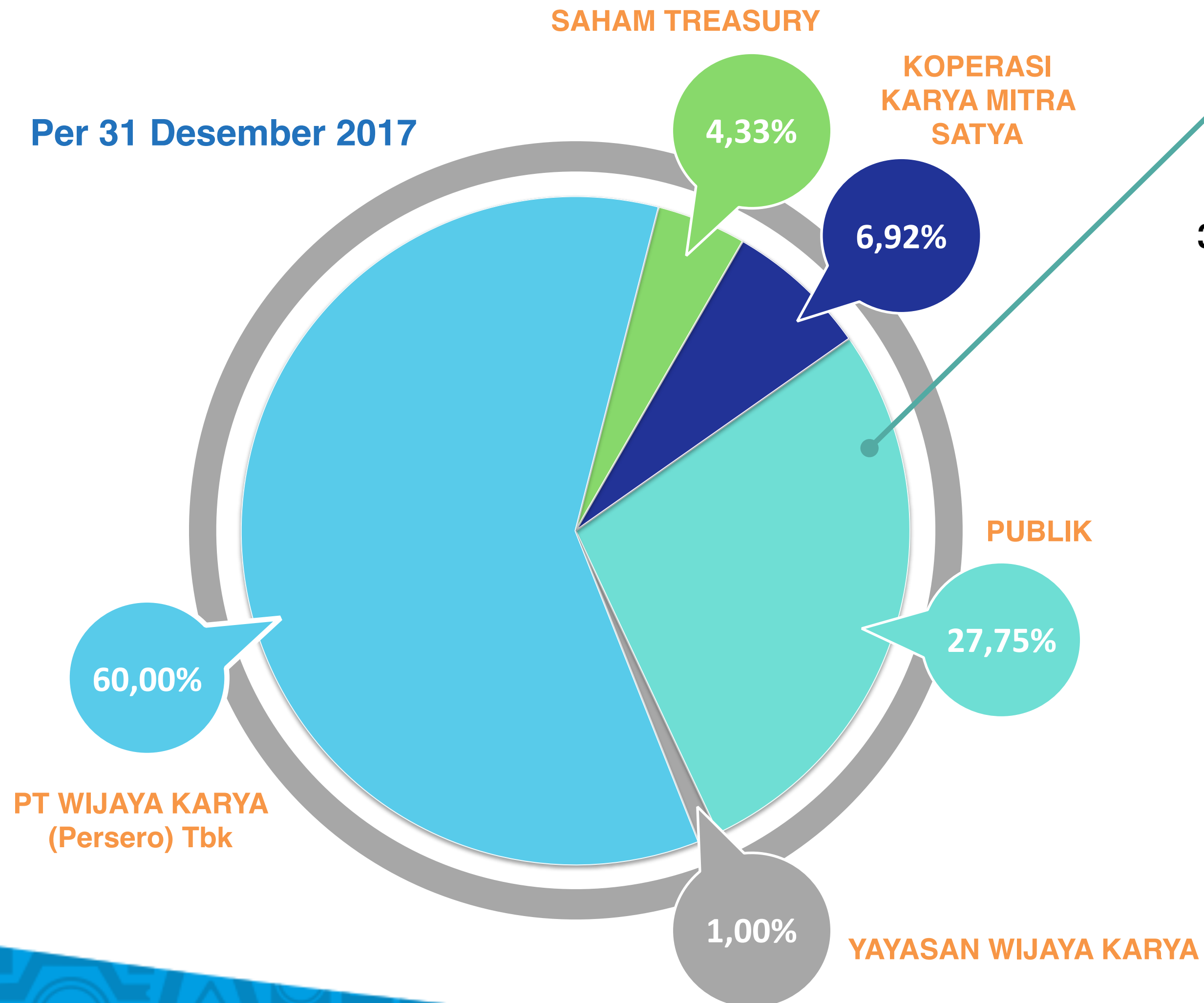
NILAI-NILAI (ACE)

Agility *Caring* *Excellence*

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

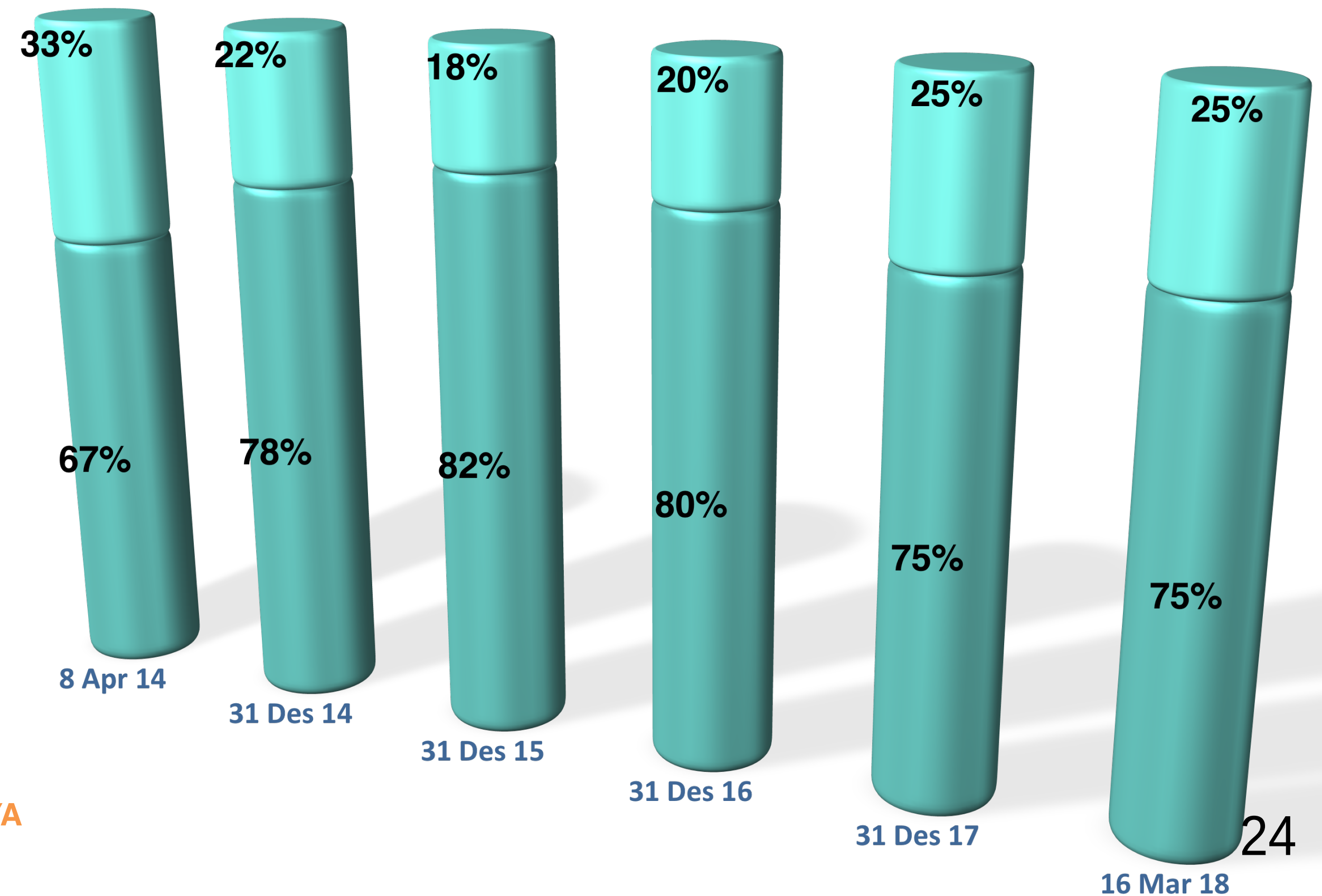
Per 31 Desember 2017



KOMPOSISI SAHAM PUBLIK

■ Lokal

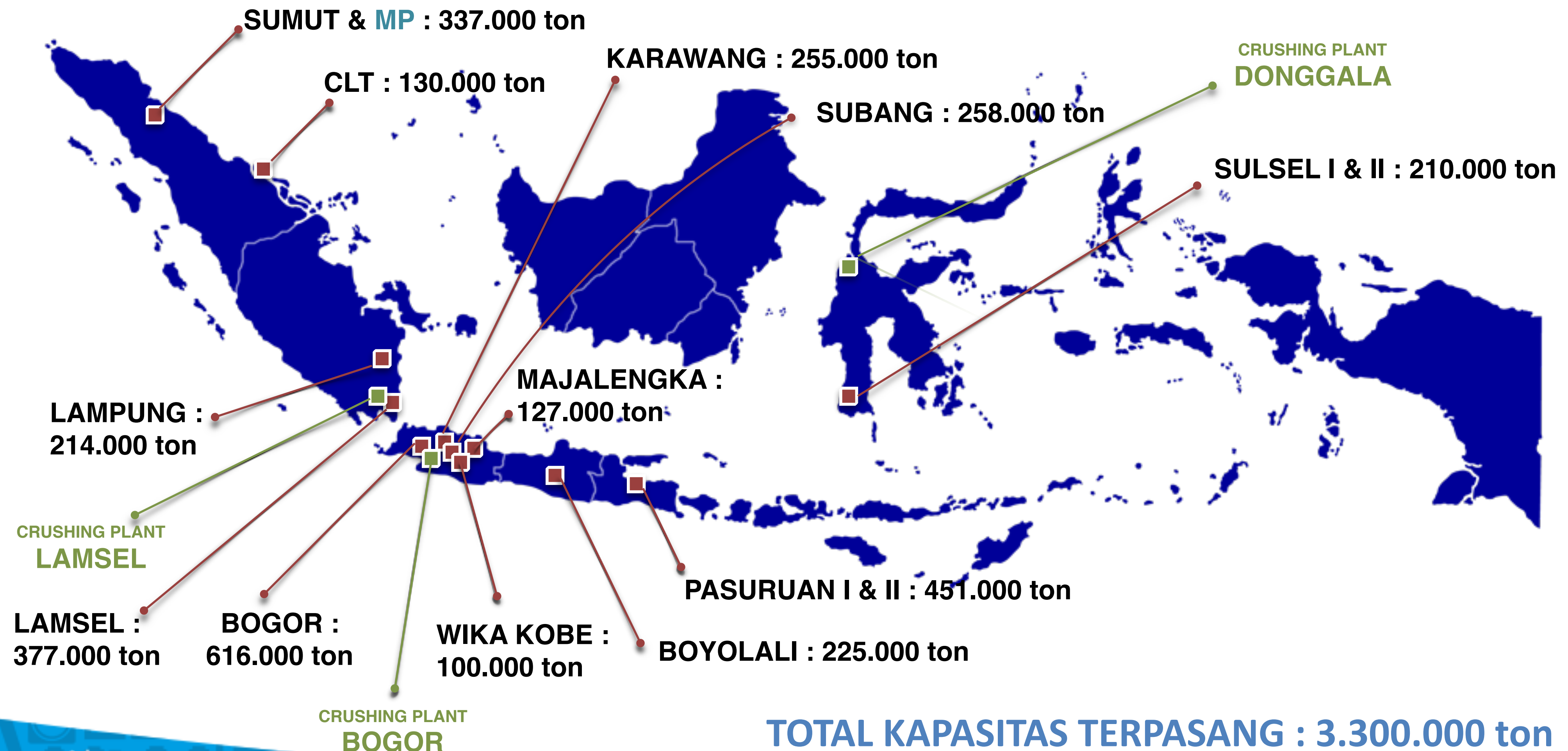
■ Asing



MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

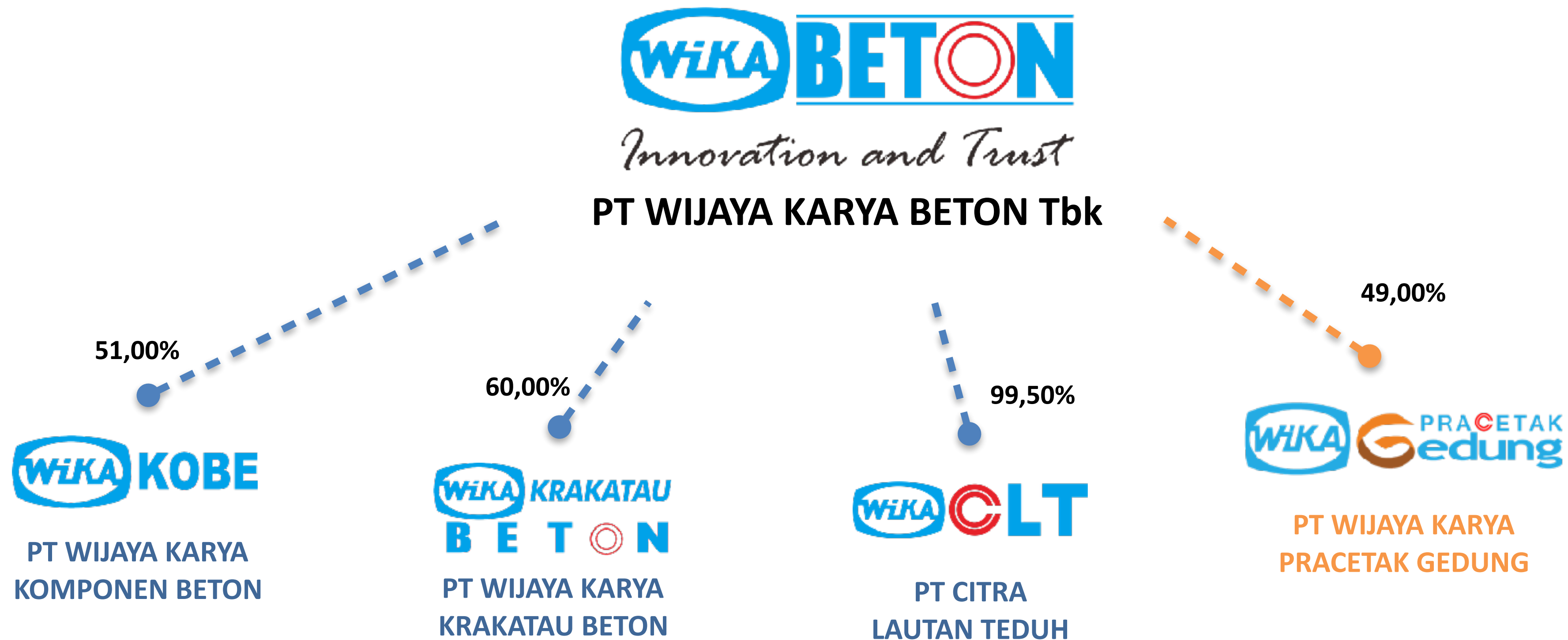
LOKASI DAN KAPASITAS PABRIK



MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

KOMPOSISI PENYERTAAN DI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI



PERUSAHAAN ANAK



PERUSAHAAN ASOSIASI

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PRODUK BETON PRACETAK TERLENGKAP DI INDONESIA



PRE-STRESSED CONCRETE POLES



CYLINDER PILES



PRE-STRESSED CONCRETE PILES

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

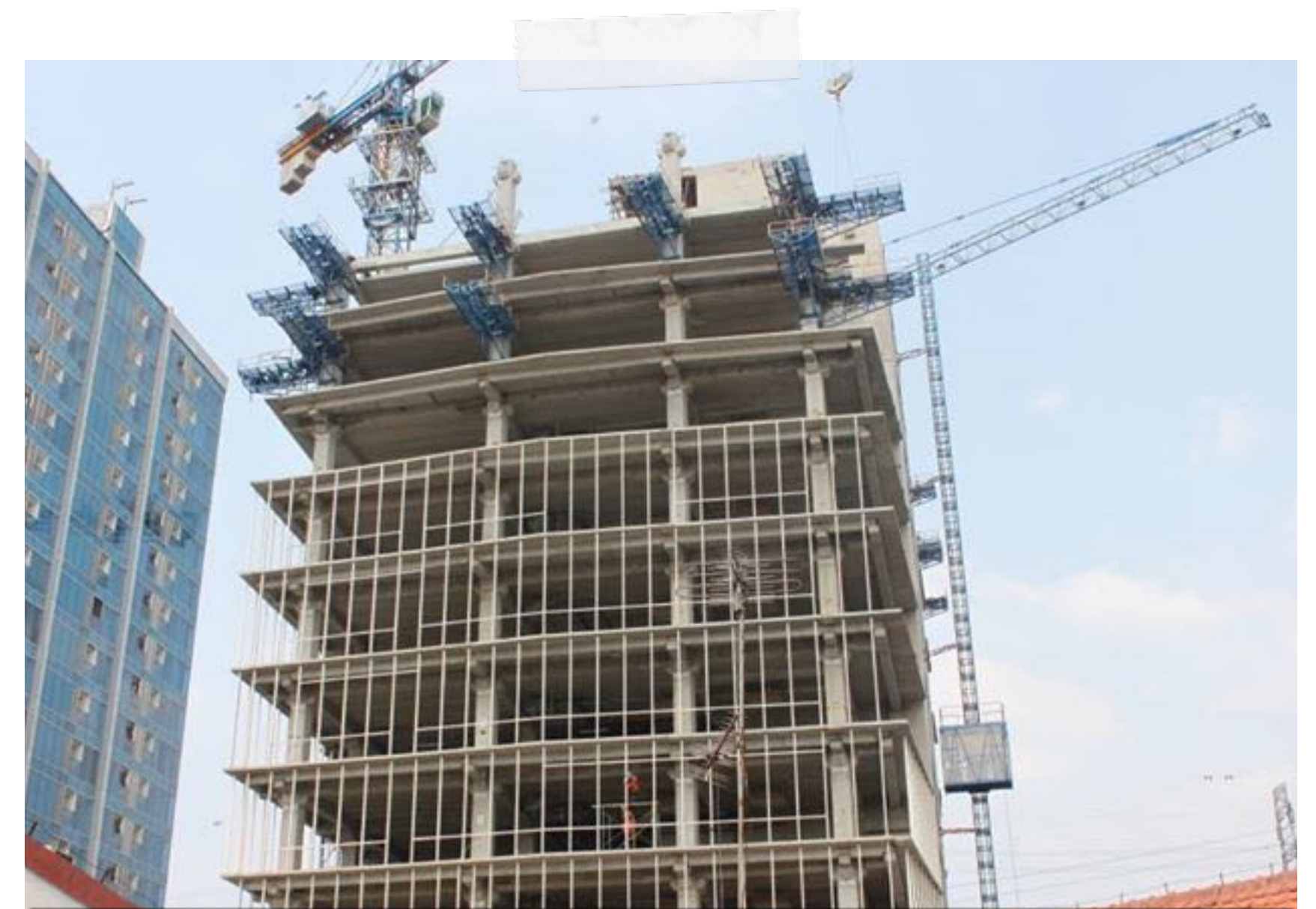
PRODUK BETON PRACETAK TERLENGKAP DI INDONESIA



RAILWAY SLEEPERS



HOLLOW CORE SLAB



BUILDING & HOUSING

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PRODUK BETON PRACETAK TERLENGKAP DI INDONESIA



MARINE STRUCTURE



TUNNEL



RETAINING WALL CONCRETE

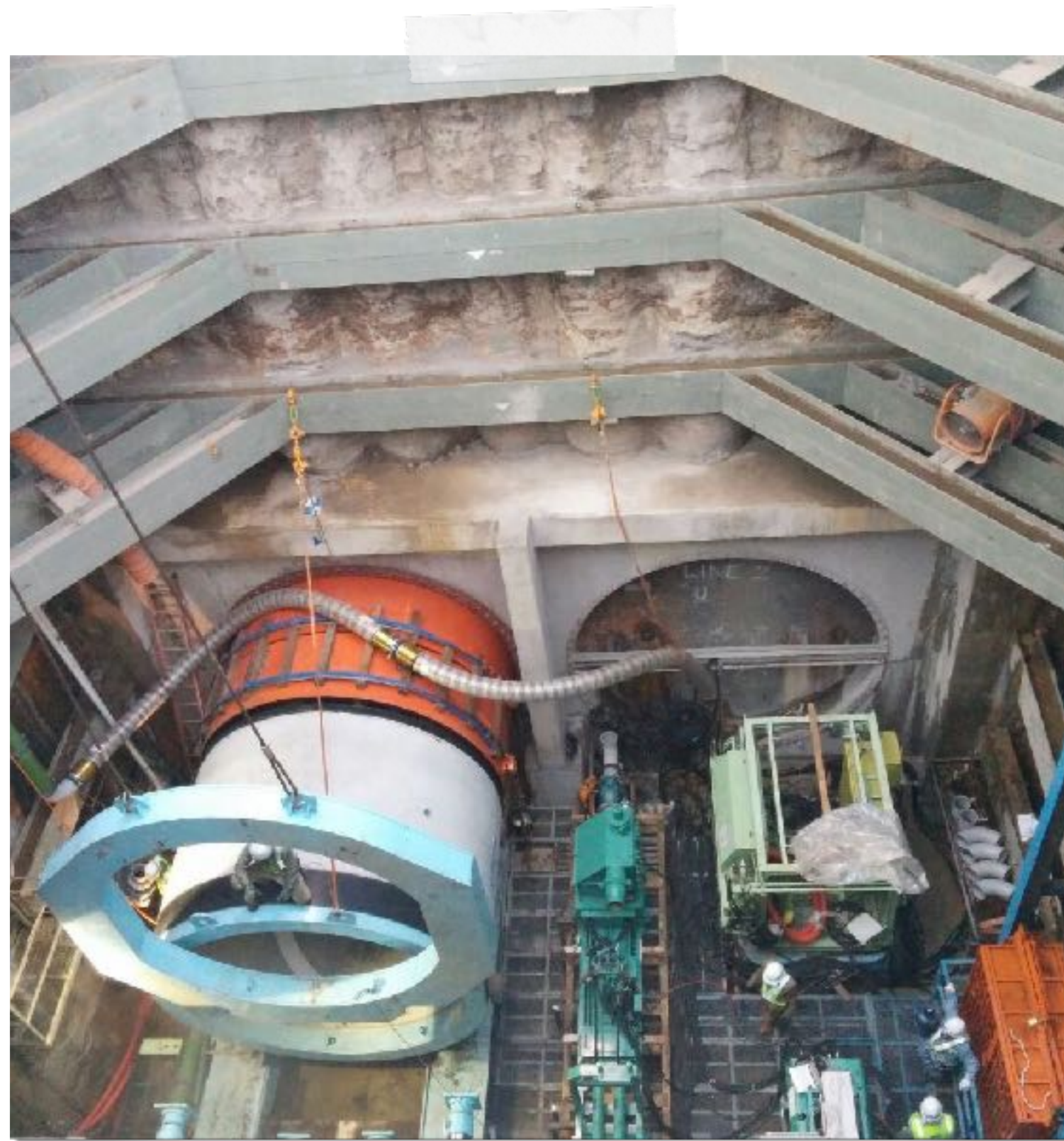


CONCRETE BRIDGE

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PRODUK BETON PRACETAK TERLENGKAP DI INDONESIA



HYDRO STRUCTURE CONCRETE



BOX CULVERT

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

USAHA JASA PENUNJANG



POST TENSION



QUARRY & CRUSHING PLANT



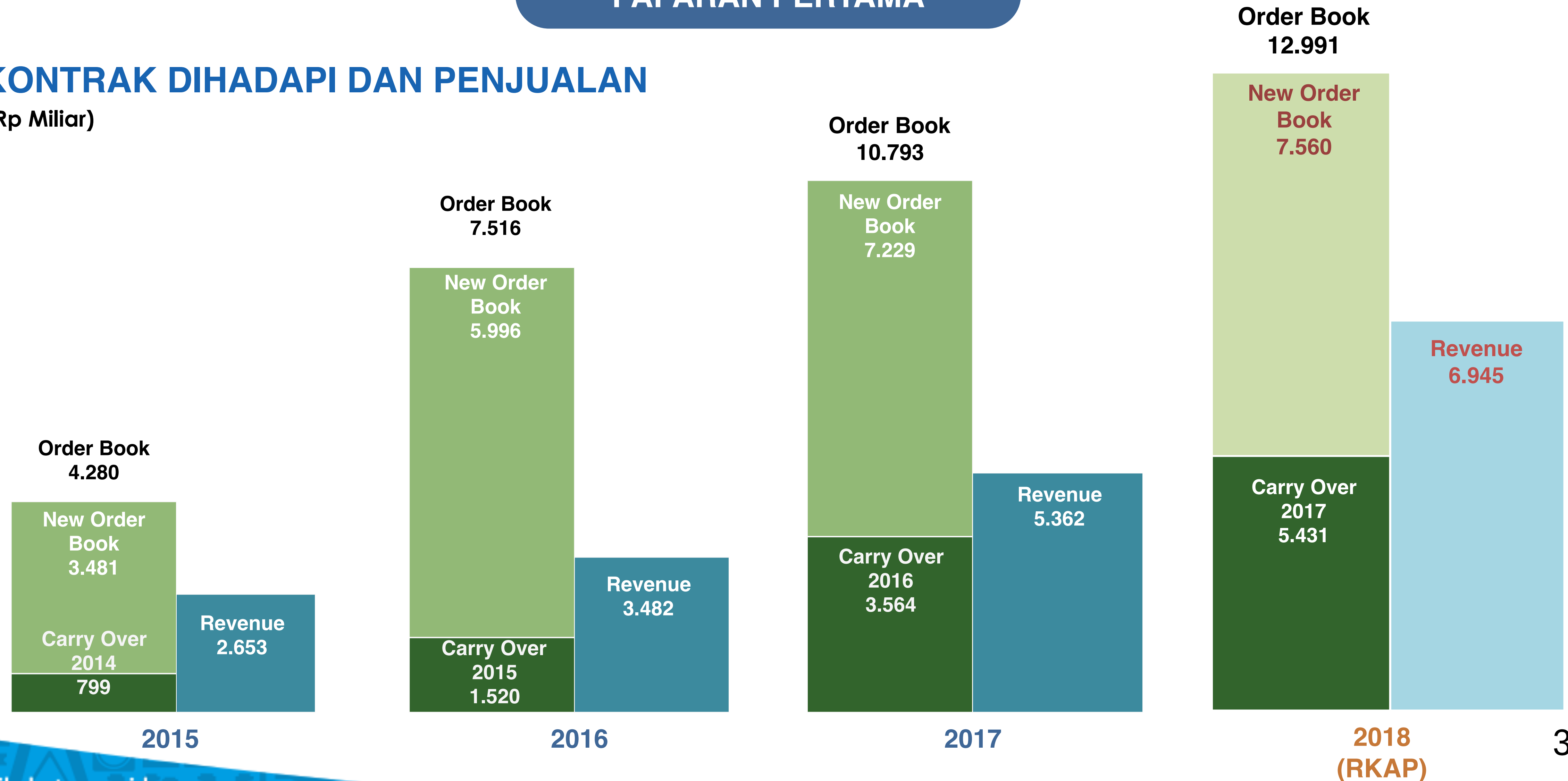
INNERBORE

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

KONTRAK DIHADAPI DAN PENJUALAN

(Rp Miliar)



MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

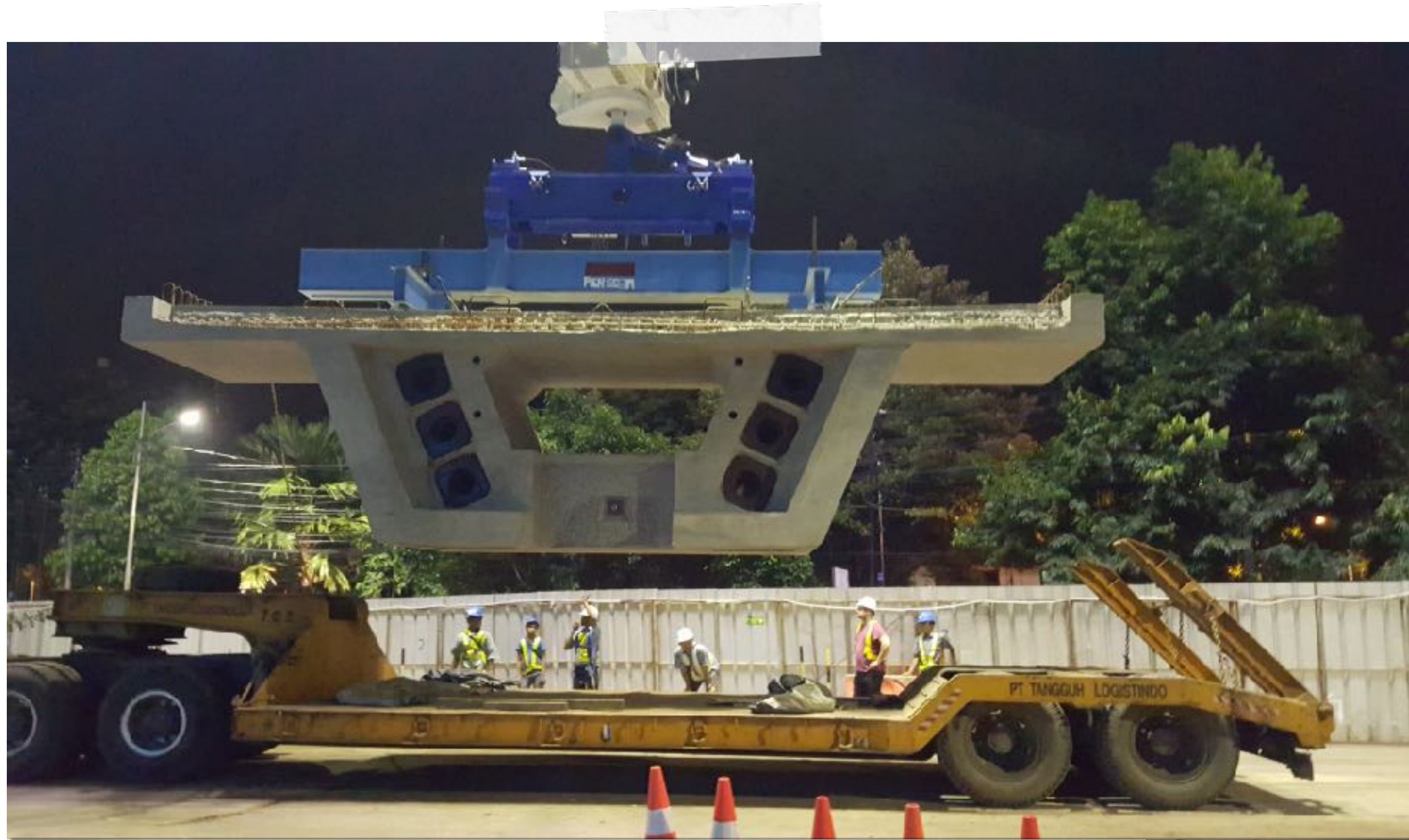
KEJADIAN PENTING TAHUN 2017

- | | |
|-----|--|
| FEB | Pendirian KSO untuk proyek LRT Jakarta dan Apartemen Cimanggis. |
| MAR | RUPS Tahunan Tahun Buku 2016. |
| MAR | Peresmian Pabrik Produk Beton Subang. |
| APR | <i>Topping Off</i> Proyek Gedung Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. |
| MEI | RUPSLB Tahun 2017 terkait Perubahan Pengurus Perseroan. |
| AGT | Peresmian Proyek Simpang Susun Semanggi. |
| DES | Perjanjian Paten dengan ITB mengenai <i>Reactive Powder Concrete</i> . |
| DES | Pengoperasian Pabrik Produk Beton Modern di Lampung Selatan. |
| DES | Perolehan Kontrak Proyek Tol Layang AP Pettarani. |

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PROYEK-PROYEK TAHUN 2017



**MRT
JAKARTA**



MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PROYEK-PROYEK TAHUN 2017

SIMPANG SUSUN SEMANGGI JAKARTA



MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

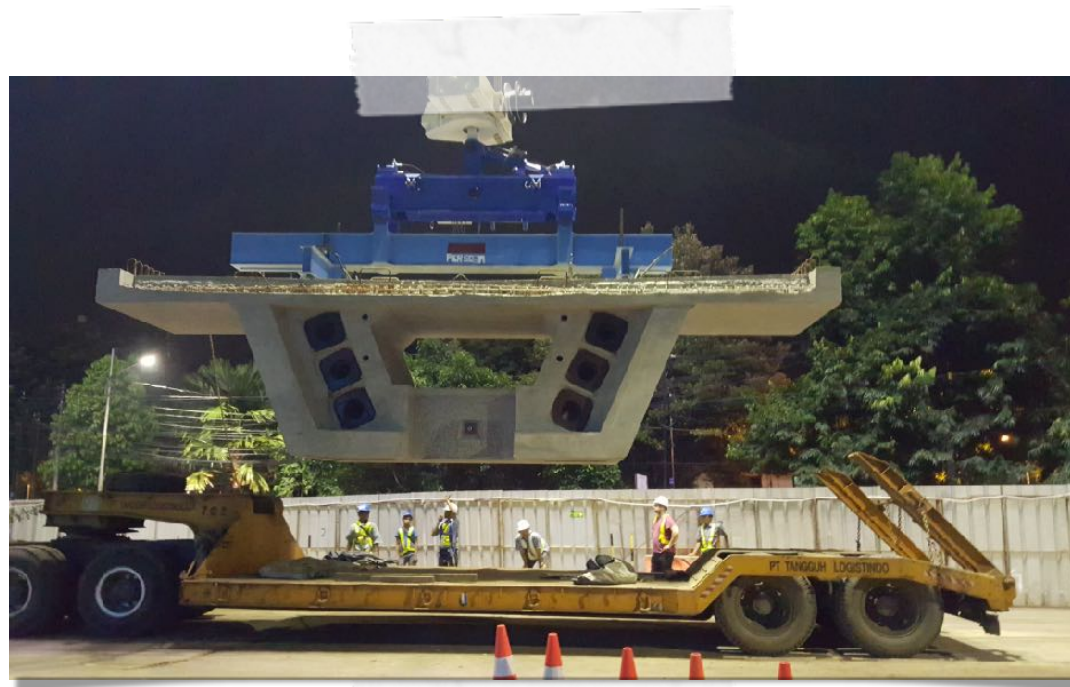
PROYEK-PROYEK TAHUN 2017



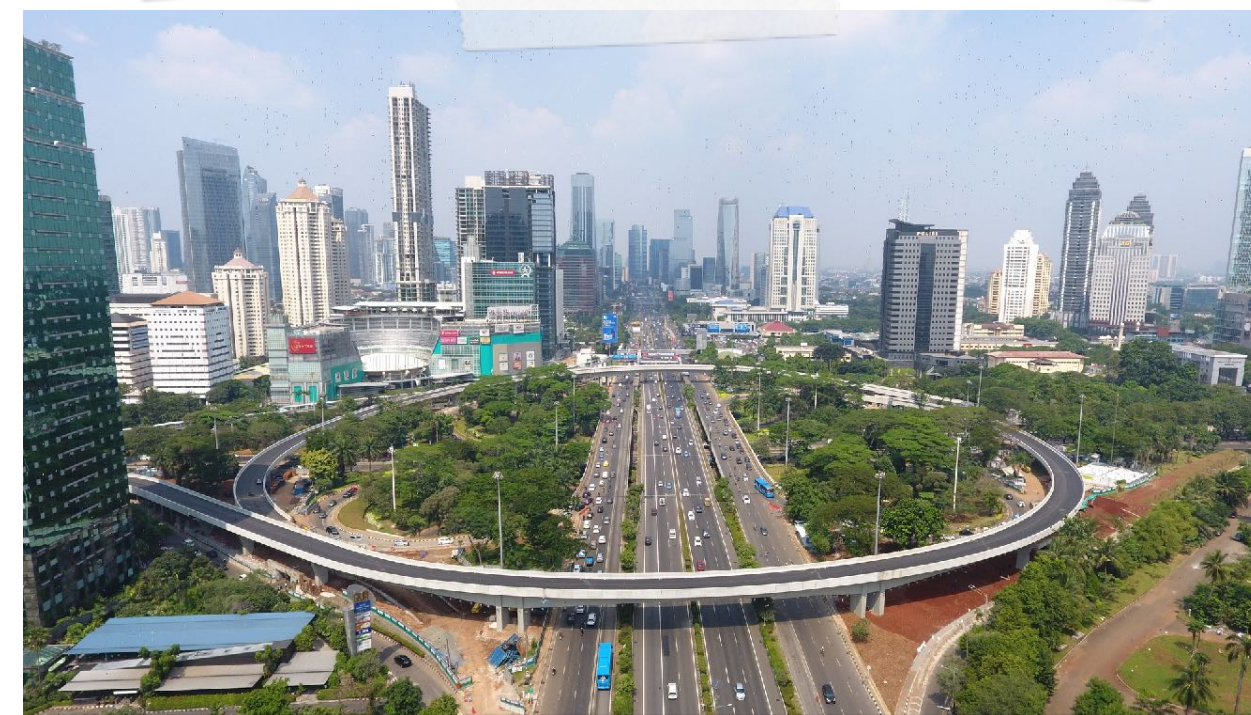
MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PROYEK-PROYEK TAHUN 2017



**MRT
JAKARTA**



**SIMPANG SUSUN SEMANGGI
JAKARTA**



**JALAN LAYANG KERETA API
MEDAN - KUALANAMU**

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PROYEK-PROYEK TAHUN 2017



PENGAMAN PANTAI JAKARTA

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PROYEK-PROYEK TAHUN 2017

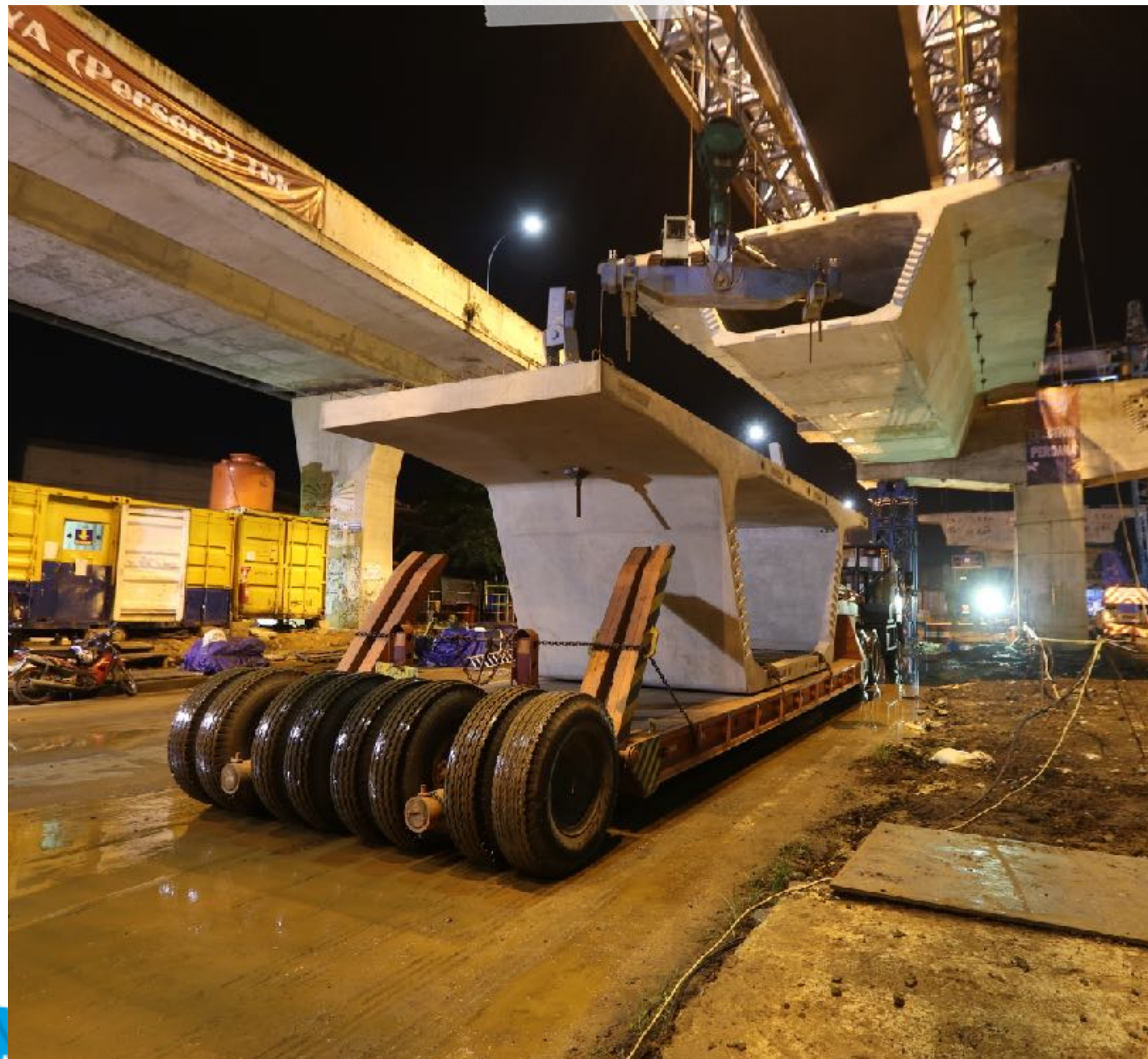


**JEMBATAN PENDEKAT
HOLTEKAM
JAYAPURA**

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PROYEK-PROYEK TAHUN 2017



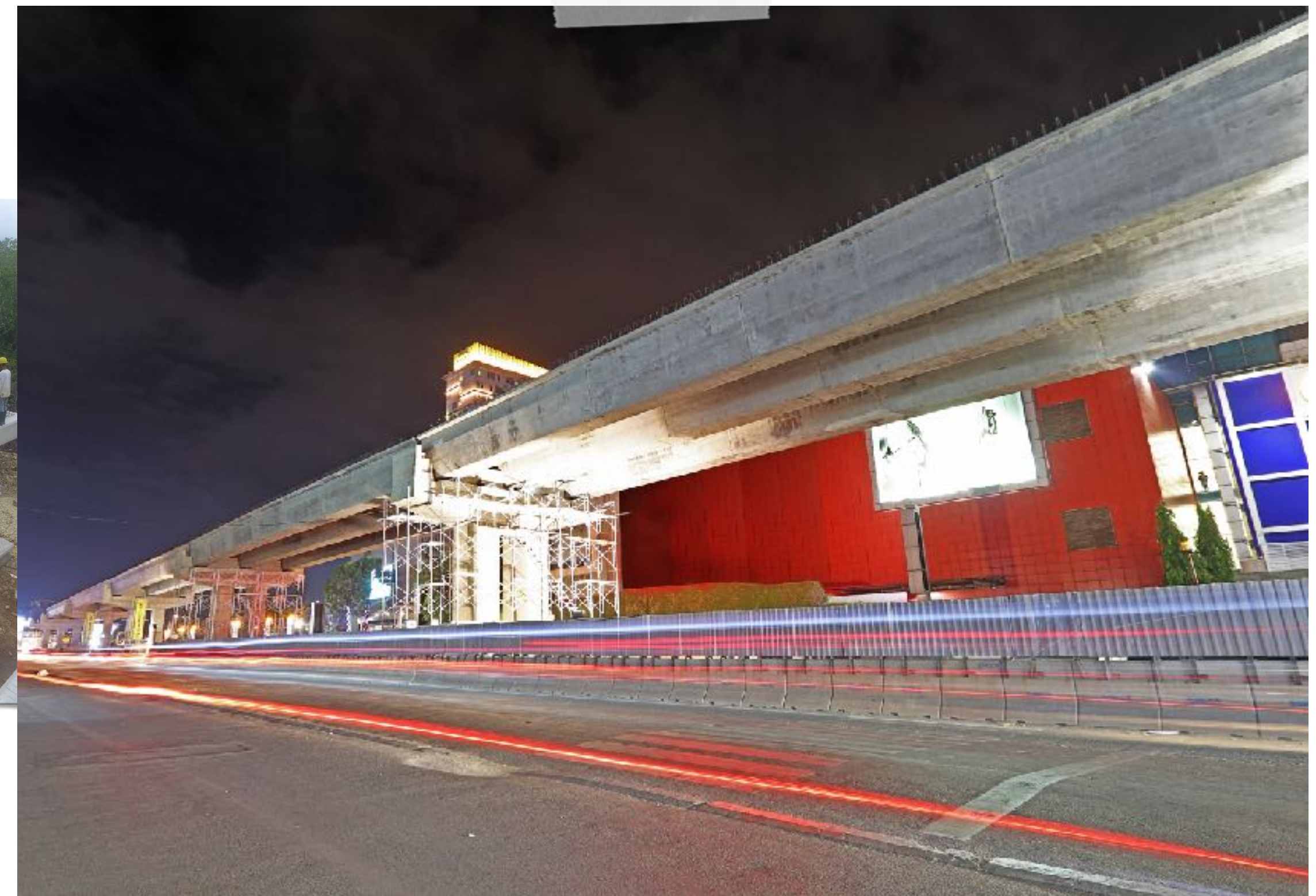
BOGOR OUTER RING ROAD PAKET 2B

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PROYEK-PROYEK TAHUN 2017

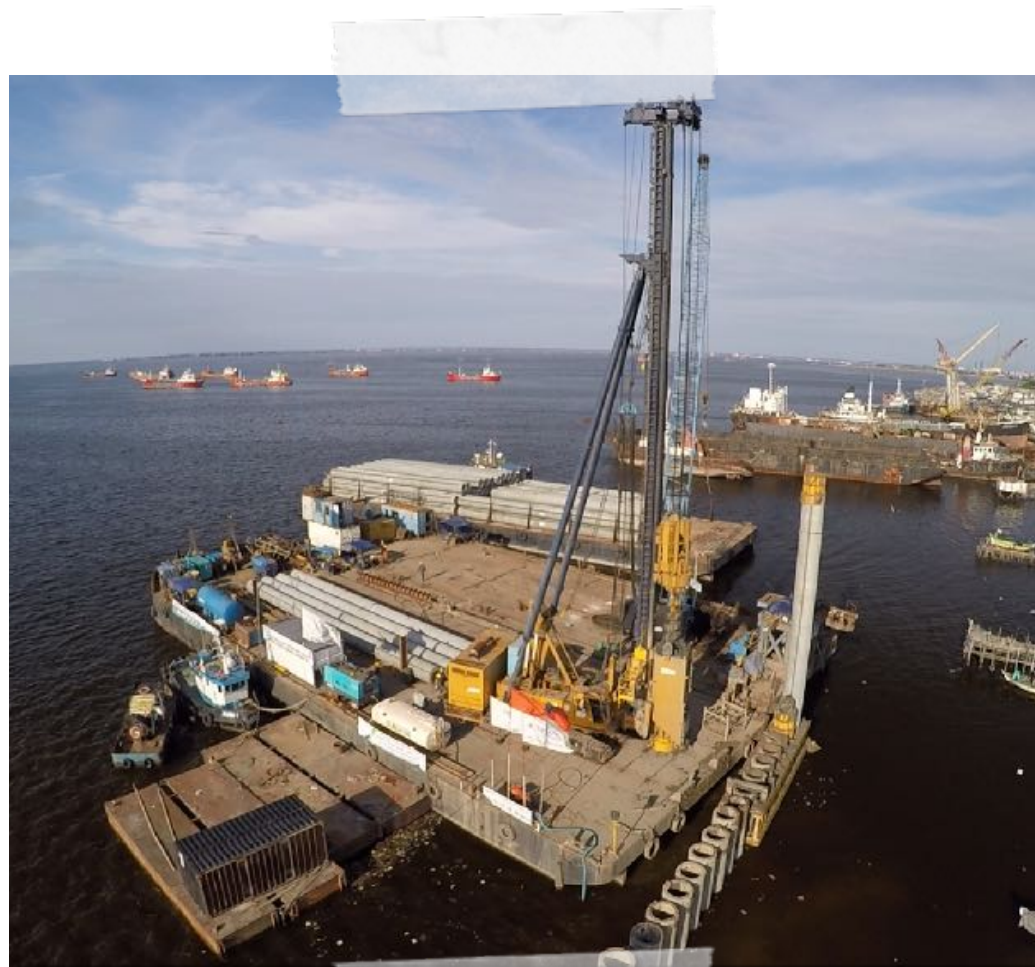
LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) JAKARTA



MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

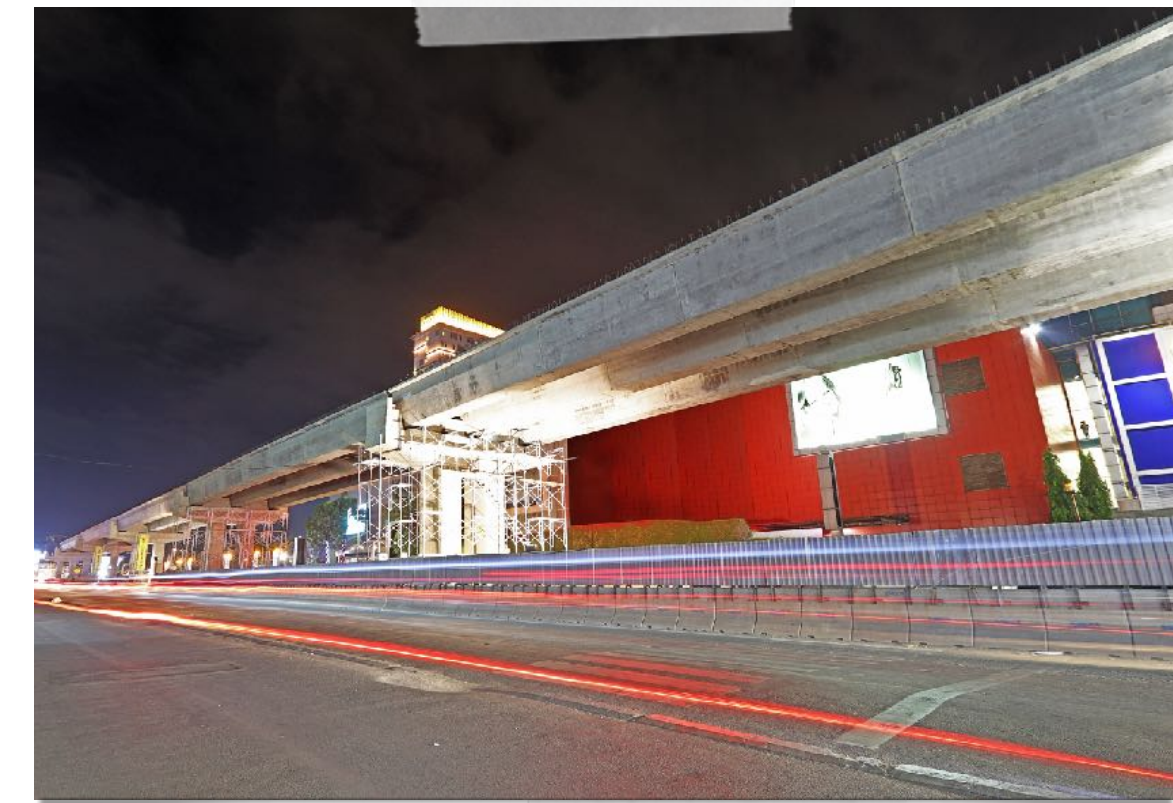
PROYEK-PROYEK TAHUN 2017



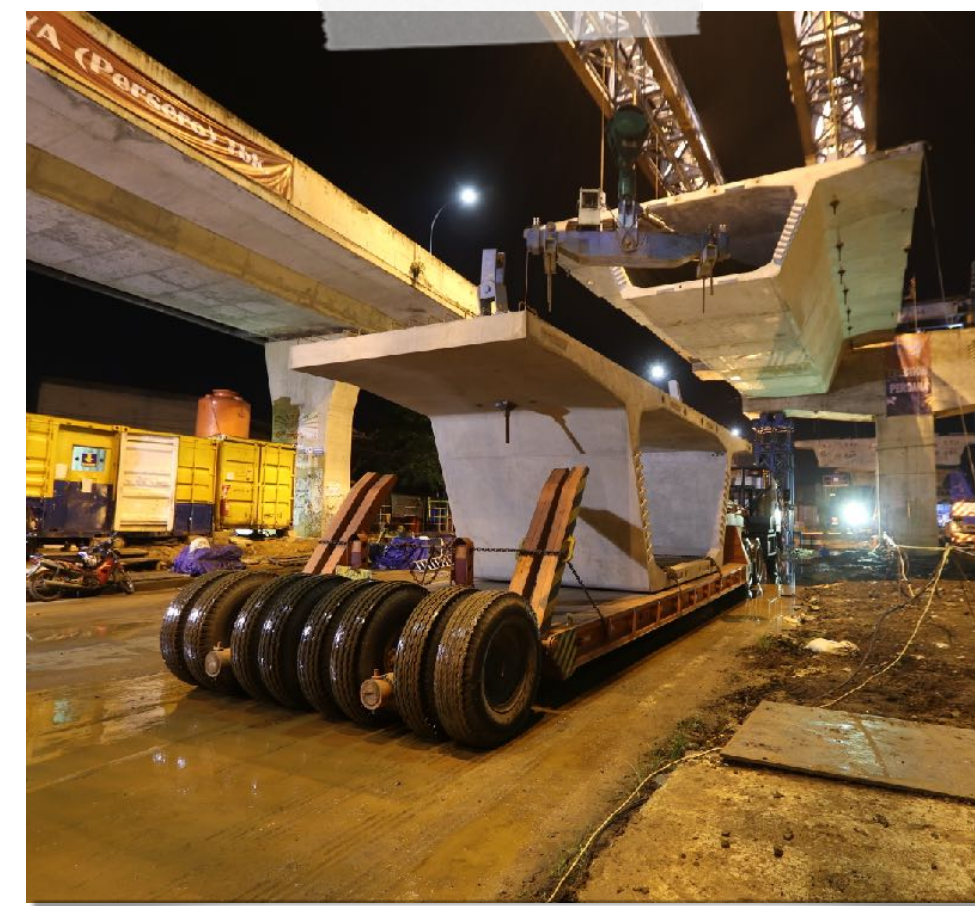
**PENGAMAN PANTAI
JAKARTA**



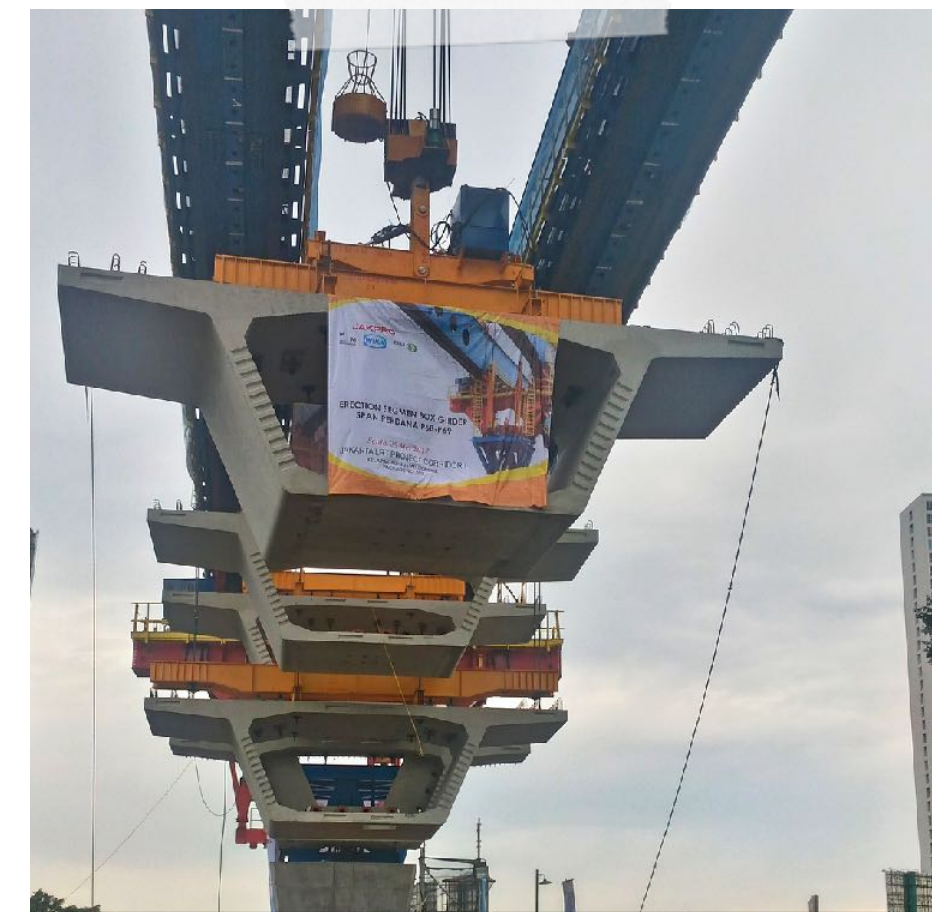
**JEMBATAN PENDEKAT
HOLTEKAM
JAYAPURA**



**LIGHT RAIL TRANSIT (LRT)
JAKARTA**



**BOGOR OUTER RING ROAD
PAKET 2B**



MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PENGHARGAAN 2017



**CORPORATE IMAGE AWARD 2017
PRECAST CONCRETE PRODUCT MANUFACTURE
FRONTIER CONSULTING GROUP**

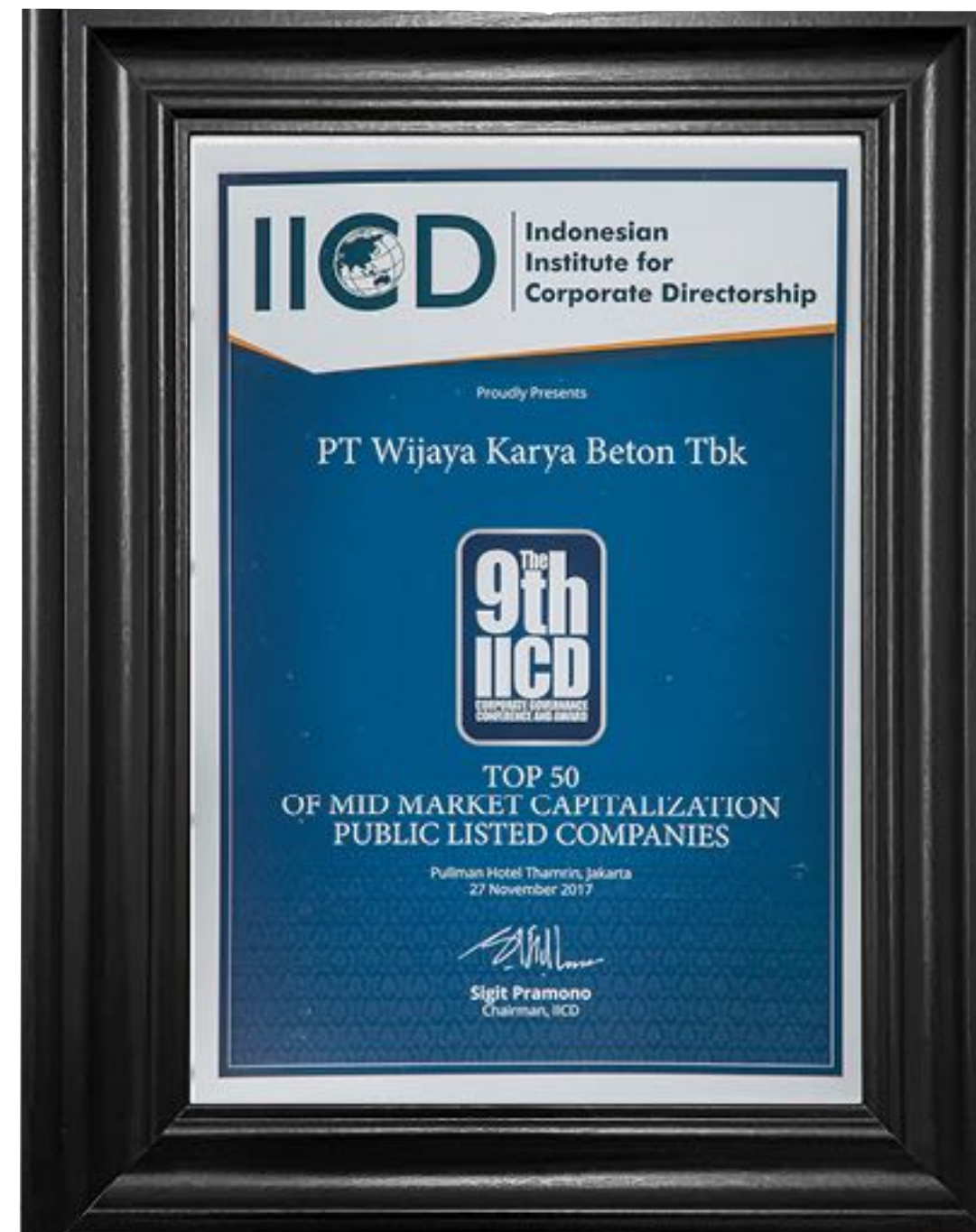


**CONSTITUENT OF SUSTAINABLE RESPONSIBLE
INVESTMENT (SRI) - KEHATI INDEX
MEI - OKTOBER 2017 & NOVEMBER 2017 - APRIL 2018
YAYASAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PENGHARGAAN 2017



**TOP 50 PUBLIC COMPANIES
INDONESIAN INSTITUTE
FOR CORPORATE DIRECTORSHIP**



1st PT Indonesia Kendaraan Terminal (Pelindo)
2nd PT Pupuk Kujang

**BRONZE WINNER CORPORATE BRANDING
- KATEGORI BRAND STRATEGY
- KATEGORI INTERNATIONAL SALES & MARKETING
BUMN BRANDING & MARKETING AWARD 2017**

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

PENGHARGAAN 2017



THE TOP 50 COMPANY FOR 2017
FORBES INDONESIA



JUARA II
PENGEMBANGAN STRATEGI TERBAIK
ANUGERAH BUMN 2017

MATA ACARA 1

PAPARAN PERTAMA

CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY

- 1 Pemberian beasiswa, penelitian serta biaya kegiatan pendidikan lainnya kepada pelajar dan mahasiswa berprestasi
- 2 Pengelolaan lingkungan agar menjadi lebih hijau dan asri berupa penanaman pohon di sekitar lingkungan pabrik.
- 3 Bantuan kegiatan kemasyarakatan di seluruh daerah sekitar wilayah kerja perusahaan antara lain :
 - Sumbangan untuk kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan
 - Renovasi rumah warga kurang mampu
 - Perbaikan fasilitas umum dan sarana ibadah
 - dll.



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 19 Maret 2018

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

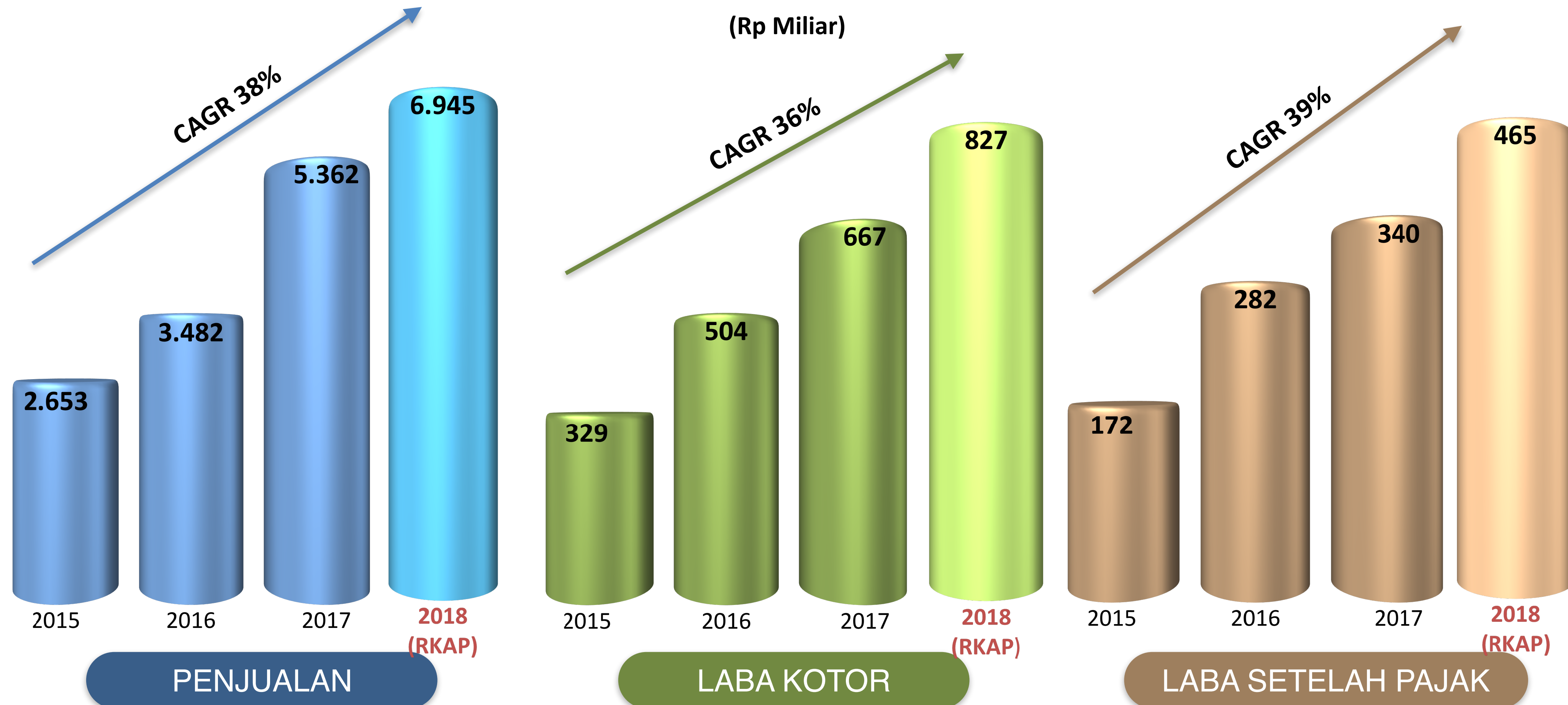
**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN &
LAPORAN KINERJA PERSEROAN TAHUN 2017
OLEH DIREKTUR KEUANGAN**

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

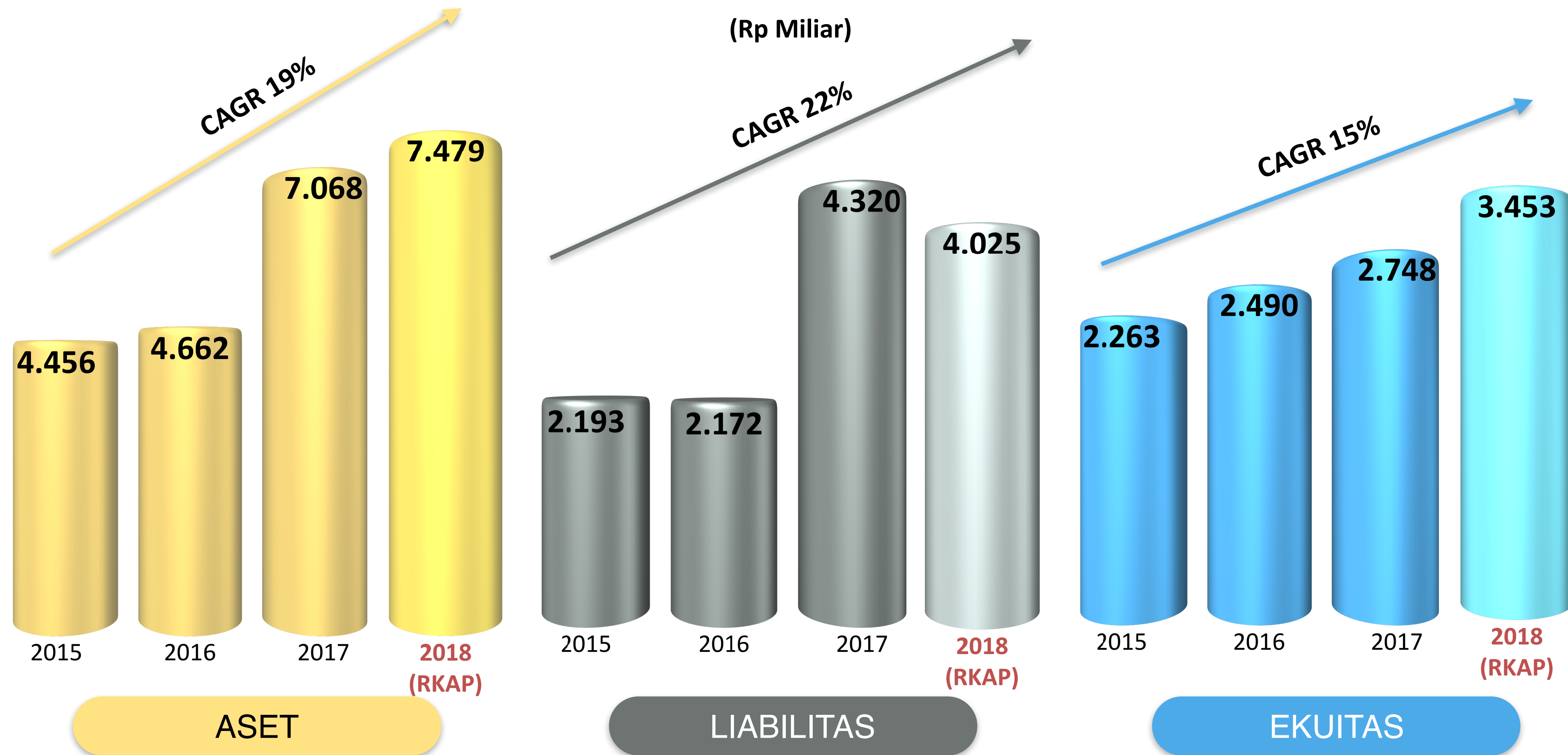
(Rp Miliar)



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2017

(Rp Miliar)

URAIAN	AUDITED 2016	AUDITED 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	(79,25)	556,14
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	(482,39)	(531,58)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	80,22	270,98
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS BERSIH	(481,42)	295,54
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	823,63	342,21
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	342,21	637,76

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

RASIO TINGKAT KESEHATAN

URAIAN	2016	2017
I. ASPEK KEUANGAN	57,00	56,00
II. ASPEK OPERASIONAL	14,00	15,00
III. ASPEK ADMINISTRASI	15,00	15,00
TOTAL SKOR	86,00	86,00
KUALIFIKASI	AA	AA
TINGKAT KESEHATAN	SEHAT	SEHAT

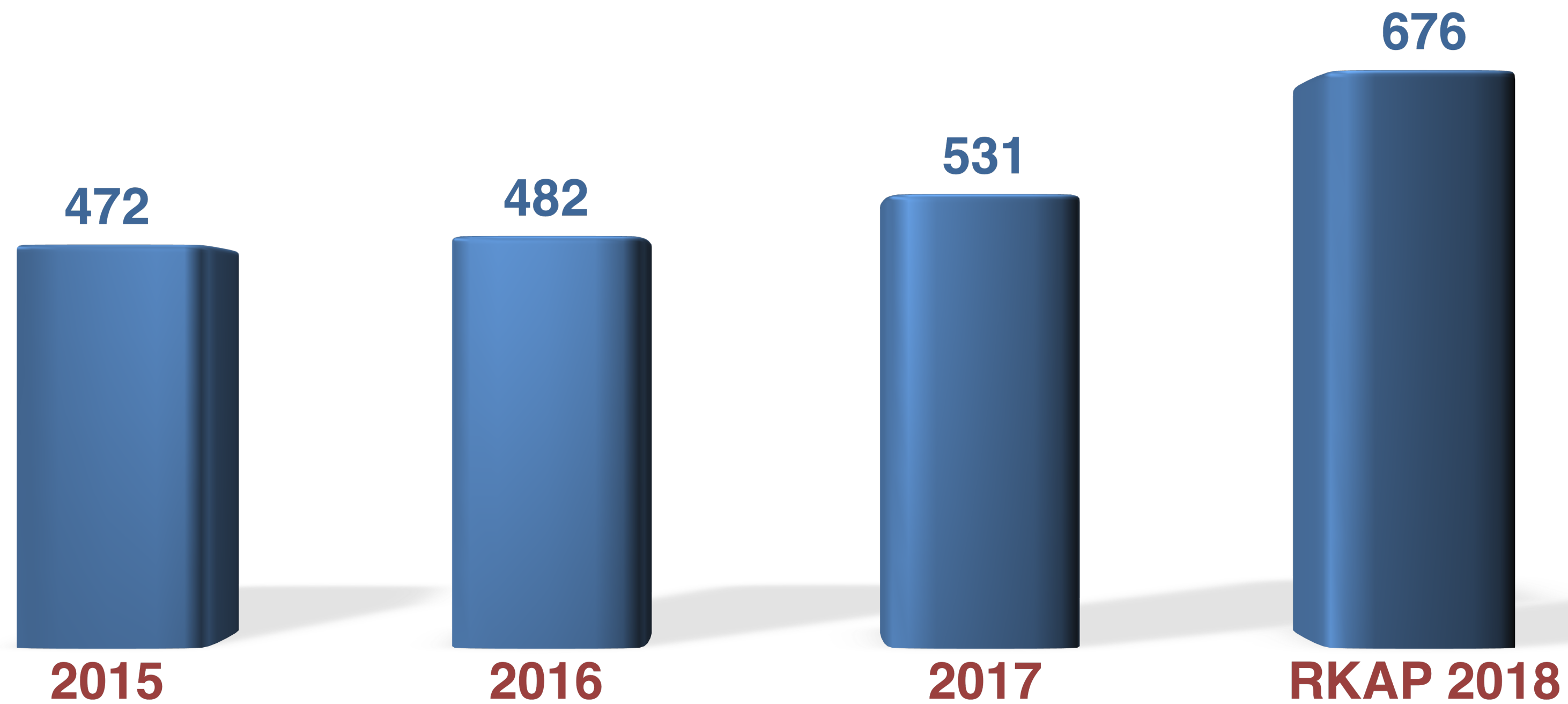
Mengacu pada Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002

MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

REALISASI BELANJA MODAL TAHUN 2015 - 2017

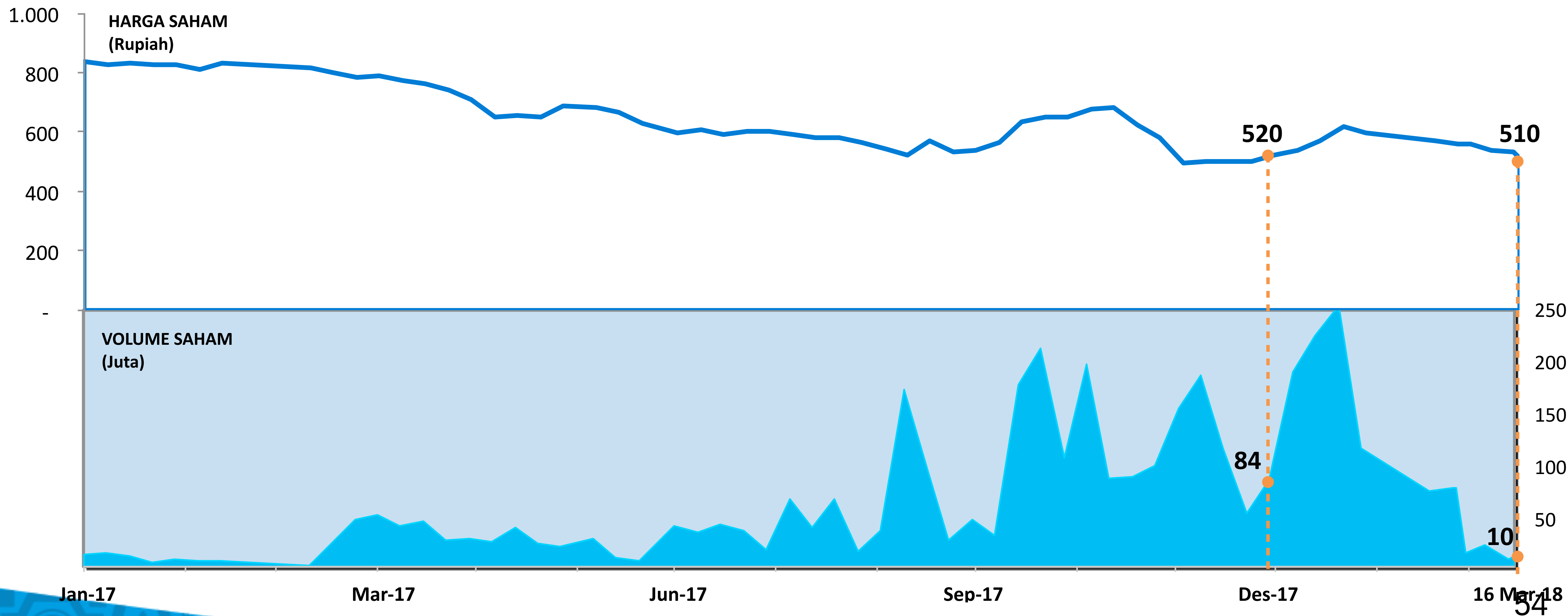
(Rp Miliar)



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

KINERJA SAHAM WTON



MATA ACARA 1

PAPARAN KEDUA

CORPORATE ASSESSMENT

URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
Hasil Audit SM ISO* (Assesor: LRQA)	968	962	963	946	978
GCG Score (Assesor: BPKP)	75,75	83,73	87,16	87,16**	88,46
Key Performance Indicator	-	886	808	873,8	897
Corporate Rating (Assesor : PEFINDO)	idA+ (Single A+)	idA+ (Single A+)	idA+ (Single A+)	idA+ (Single A+)	idA+ (Single A+)
Engagement Level	69,6 (CORPORATE)	91,0 (AON HEWITT)	82,0 (CORPORATE)	86,0 (AON HEWITT)	88,0 (AON HEWITT)
Risk Level Maturity	TINGKAT III (PREMIERE LIST CATALYST)	TINGKAT III (CORPORATE)	TINGKAT III (CORPORATE)	TINGKAT III (CENTROIS)	TINGKAT III (CORPORATE)

* Tahun 2013 - 2016 Nilai Audit ISO 9001:2008
Tahun 2017 Nilai Audit ISO 9001:2015

** Tahun 2016 tidak di audit eksternal



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 19 Maret 2018

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 1

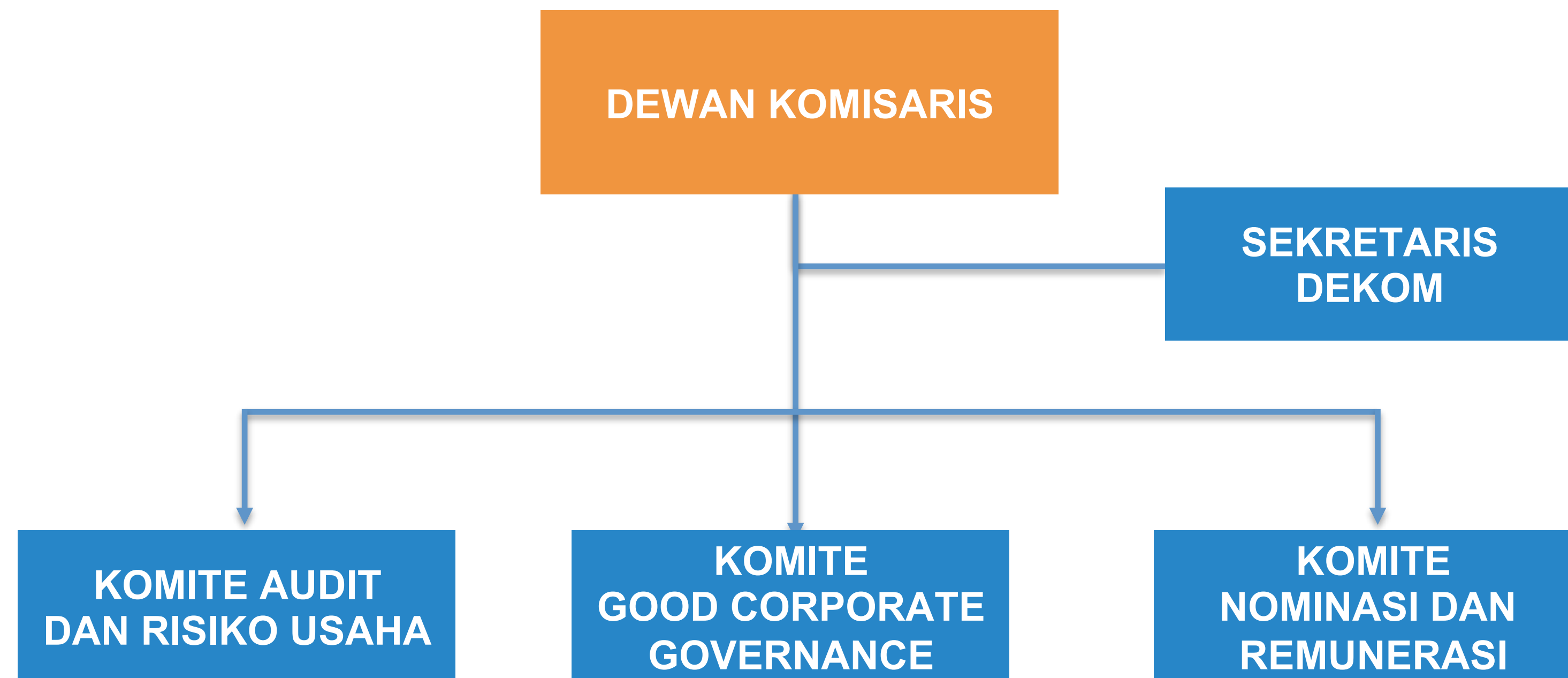
PAPARAN KETIGA

**LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN
DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017
OLEH KOMISARIS**

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TAHUN 2017



MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

- 1 Pemantauan dan Pemberian Rekomendasi atas pelaksanaan RKAP 2017
- 2 Menugaskan kepada Komite Audit untuk mengevaluasi Kinerja Perseroan setiap bulan, melakukan pemantauan dan penilaian kerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Audit Tahun buku 2017, serta melaksanakan tindak lanjut pemeriksaan SPI
- 3 Pemantauan atas Pelaksanaan penerapan GCG
- 4 Pemantauan atas penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan
- 5 Pemantauan atas pelaksanaan Investasi Perseroan
- 6 Pemantauan dan rekomendasi atas pelaksanaan RKAP disampaikan melalui monitoring dan evaluasi hasil kegiatan usaha Perseroan melalui pelaksanaan rapat rutin internal Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris – Direksi yang dinyatakan dalam Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

- 1 Rapat Internal dalam rangka Koordinasi Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya
- 2 Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka evaluasi dan Pengawasan Kinerja dan Aksi Korporasi Perseroan
- 3 Rapat – rapat Komite Dewan Komisaris sesuai Fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing
- 4 Melakukan kegiatan kunjungan kerja ke Unit Kerja Perseroan untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

KEPUTUSAN STRATEGIS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

- 1 Perubahan Sekretaris Dewan Komisaris
 - 2 Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2017 yang disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018
 - 3 Rekomendasi kepada Pemegang Saham tentang Masa Bakti Tahun 2013 - 2018 Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
 - 4 Usulan Remunerasi dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja Tahun 2017
 - 5 Tanggapan Dewan Komisaris terkait Penambahan Plafon Kredit Perseroan dalam rangka menunjang Kegiatan Investasi Perseroan dan Kebutuhan Modal Kerja Perseroan
 - 6 Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Anggaran Perseroan dan Kontrak Manajemen Tahun 2018
 - 7 Penetapan Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2018
-

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi atas usahanya dalam pencapaian hasil usaha selama tahun 2017, dengan pencapaian sebagai berikut :

-
- 1 Realisasi Kontrak Baru sebesar **Rp 7,23 Triliun**, atau naik **20,56%** dari tahun 2016;
 - 2 Realisasi Penjualan sebesar **Rp 5,36 Triliun**, atau naik **54,01%** dari tahun 2016;
 - 3 Realisasi Laba Setelah Pajak yang dapat dicapai sebesar **Rp 340 miliar**, atau naik **20,92%** dari tahun 2016.
-

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

SARAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS

- 1 Pembangunan Infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah saat ini mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis di industri beton pracetak dan hal ini menjadikan persaingan semakin ketat untuk itu Perseroan harus mampu menangkap peluang tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan pertumbuhan perseroan yang berkualitas.
- 2 Persaingan Bisnis yang semakin ketat diperlukan tata kelola yang lebih efisien dan efektif disemua Bisnis Unit Perseroan melalui kematangan perencanaan dan strategi bisnis yang tepat maka menjadikan target Perseroan mampu terlaksana
- 3 *Cashflow* Positif mendorong Pertumbuhan Kinerja dan Investasi Perseroan untuk itu perlu upaya yang maksimal untuk mempertahankan kinerja *cashflow* perseroan selalu positif dengan fokus pada pencairan piutang dan memaksimalkan umur perputaran persediaan

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA SARAN ATAS PERBAIKAN BIDANG *HUMAN CAPITAL*

- 1 Evaluasi atas Kinerja Organisasi harus selalu dilakukan agar lebih efektif dan efisien sehingga mampu mendorong tercapainya target Kinerja Perseroan
- 2 Pengembangan dan Tata Kelola Human Capital harus terukur dan terpola sehingga peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Bisnis Perseroan
- 3 Penempatan Human Capital yang dilakukan harus tetap memperhatikan *track record* serta kompetensi yang dimiliki
- 4 Pemenuhan kebutuhan Human Capital yang saat ini dilakukan perlu direview kembali, agar kualitas Human Capital sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan
- 5 Pengembangan IT Human Capital perlu menjadi perhatian, agar pemetaan dan *track record* terinformasikan dengan akurat dan tepat

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA SARAN ATAS PERBAIKAN BIDANG GCG DAN KEPATUHAN

- 1 Konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan menjadikan pedoman bagi suatu korporat atau para pelaku bisnis, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness* secara menyeluruh di semua unit bisnis Perseroan.
- 2 Menindaklanjuti Laporan Auditor Independen tentang pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3 Evaluasi atas penerapan GCG di lingkungan Perseoran juga dilakukan bekerja sama dengan konsultan eksternal untuk melakukan assessment penerapan GCG Perseroan pada tahun 2017. Berdasarkan hasil assessment tersebut, penilaian penerapan GCG Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 mendapatkan skor **88,46** dengan penilaian kategori “SANGAT BAIK”. Dewan Komisaris merasa puas dengan hasil assessment ini serta menghargai peran seluruh organ GCG Perseroan dalam memastikan telah diterapkannya prinsip-prinsip GCG di Perseroan.

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA SARAN ATAS PERBAIKAN BIDANG PENGELOLAAN ENTITAS ANAK

- 1 Evaluasi atas Kinerja Entitas Anak harus selalu dilakukan mengingat Entitas Anak belum mampu berkontribusi banyak terhadap Kinerja Perseroan sehingga diperlukan Strategi Bisnis yang mampu melakukan lompatan terhadap Kinerjanya.
- 2 Pengelolaan Entitas Anak harus tetap mengedepankan Profesionalisme sehingga *reward* dan *punishment* dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing Bisnis Usaha yang dilakukan saat ini.
- 3 Penempatan Human Capital di Entitas Anak perlu dilakukan evaluasi agar dapat dipastikan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan Kinerja.
- 4 Evaluasi terhadap *RoadMap* Bisnis di Entitas Anak agar mampu menjadi Perusahaan yang memberikan kontribusi yang signifikan bagi Perseroan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

MATA ACARA 1

PAPARAN KETIGA

HASIL PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA SARAN ATAS PERBAIKAN BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN DAYA SAING PERSEROAN

- 1 Investasi yang dilakukan Perseroan selama ini perlu dilakukan evaluasi dengan melibatkan konsultan agar dapat diperoleh hasil kajian yang lebih detail dan akurat sehingga memudahkan Direksi dan Manajemen mengambil keputusan langkah strategis dalam pengembangan usaha perseroan dan diharapkan berdampak pada daya saing Perseroan
- 2 Kajian Pendanaan pada Bisnis Investasi yang sudah dilakukan selama ini perlu direview kembali mengingat kondisi Perekonomian Nasional yang terus membaik sehingga diharapkan mendapatkan sumber pendanaan berbiaya lebih murah
- 3 Pengembangan Usaha Perseroan harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga risiko yang ditimbulkan dapat dimitigasi sedini mungkin dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan dimasa yang akan datang



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 19 Maret 2018

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 1

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 1

USULAN KEPUTUSAN RUPS

- 1 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
- 2 Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 021/LAI-WB/II/18 tanggal 12 Februari 2018 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*voledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 1

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 1

KEPUTUSAN

MATA ACARA 1

KEPUTUSAN



- 1 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan sebagaimana pokok-pokoknya telah disampaikan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017.
- 2 Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor : 021/LAI-WB/II/18 tanggal 12 Februari 2018 atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*voledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 2

**PENETAPAN PENGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN
TERMASUK PEMBAGIAN DIVIDEN UNTUK TAHUN BUKU 2017**

MATA ACARA 2

PENETAPAN LABA BERSIH DAN DIVIDEN

URAIAN	NILAI (Rp)	%
Laba bersih Konsolidasi	340.458.859.391	
Kepentingan Non Pengendali	3.334.661.667	
Laba Bersih yang Dibagi	337.124.197.724	100%
Penggunaan Laba Bersih		
Dividen Tunai	101.140.994.048	± 30%
Cadangan Wajib	67.424.839.545	± 20%
Cadangan Umum	168.558.364.131	± 50%
JUMLAH	337.124.197.724	100%

DIVIDEN PER SAHAM	$\frac{\text{Rp}101.140.994.048}{8.338.086.896 \text{ saham}}$	Rp 12,13
--------------------------	--	-----------------

DIVIDEN PER SAHAM TAHUN 2016 Rp9,80

23,8% ▲

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 2

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 2

USULAN KEPUTUSAN RUPS

Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 337.124.197.724,- sebagai berikut :

- 1 Sebesar lebih kurang 30% dari Laba bersih atau senilai Rp 101.140.994.048,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2017.
- 2 Sebesar lebih kurang 20% dari Laba bersih atau senilai Rp 67.424.839.545,- ditetapkan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UU PT.
- 3 Sebesar lebih kurang 50% dari Laba bersih atau senilai Rp 168.558.364.131,- ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- 4 Memberikan kuasa kepada Direksi mengenai tata cara pembagian dividen tunai termasuk melakukan pembulatan keatas pembayaran dividen per saham sesuai POJK 32/2014 Pasal 34 Ayat 1 huruf i *juncto* Pasal 36.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 2

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 2

KEPUTUSAN

MATA ACARA 2

KEPUTUSAN



Menyetujui penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp 337.124.197.724,- sebagai berikut :

- 1 Sebesar lebih kurang 30% dari Laba bersih atau senilai Rp 101.140.994.048,- ditetapkan sebagai Dividen Tunai Tahun Buku 2017.
- 2 Sebesar lebih kurang 20% dari Laba bersih atau senilai Rp 67.424.839.545,- ditetapkan sebagai Cadangan Wajib dalam rangka memenuhi ketentuan UU PT.
- 3 Sebesar lebih kurang 50% dari Laba bersih atau senilai Rp 168.558.364.131,- ditetapkan sebagai Cadangan Umum.
- 4 Memberikan kuasa kepada Direksi mengenai tata cara pembagian dividen tunai termasuk melakukan pembulatan keatas pembayaran dividen per saham sesuai POJK 32/2014 Pasal 34 Ayat 1 huruf i *juncto* Pasal 36.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 3

**PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TAHUN BUKU 2018**

MATA ACARA 3

PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Dewan Komisaris mengusulkan kepada rapat ini, untuk :

- 1 Menyetujui penunjukan KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) untuk melakukan pekerjaan :
 - a Audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - b Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.
 - c Evaluasi kinerja perusahaan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan Dewan Komisaris dalam RKAP Tahun 2018.
- 2 Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukkan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit.
 - b Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 3

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 3

USULAN KEPUTUSAN RUPS

- 1 Menyetujui penunjukan KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) untuk melakukan pekerjaan :
 - a Audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - b Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.
 - c Evaluasi kinerja perusahaan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan Dewan Komisaris dalam RKAP Tahun 2018.
- 2 Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukkan lainnya, dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit.
 - b Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 3

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 3

KEPUTUSAN

MATA ACARA 3

KEPUTUSAN



- 1 Menyetujui penunjukan KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) untuk melakukan pekerjaan :
 - a Audit umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
 - b Audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.
 - c Evaluasi kinerja perusahaan untuk Tahun Buku 2018 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan Dewan Komisaris dalam RKAP Tahun 2018.
- 2 Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukkan lainnya, dengan memperhatikan kewajiban serta lingkup pekerjaan audit.
 - b Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya, jika KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan karena sebab apapun berdasarkan Ketentuan dan Peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 4

**PENETAPAN TANTIEM UNTUK TAHUN BUKU 2017,
GAJI & TUNJANGAN LAINNYA BAGI DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI PERSEROAN UNTUK TAHUN 2018**

MATA ACARA 4

PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan fungsinya dalam rangka penetapan remunerasi dalam Perseroan berdasarkan evaluasi bersama terhadap sistem remunerasi yang berlaku di Perseroan dengan memperhatikan kinerja Perseroan yang berorientasi kepada *pay for Performance* yang menghargai prestasi dan kinerja yang dicapai oleh Perseroan. Hal ini sejalan dengan yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris terdiri dari gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya yang didasarkan pada Pedoman Remunerasi dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Mayoritas. Besaran Tantiem untuk Tahun Buku 2017 serta Gaji & Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2018 telah kami rekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS.

MATA ACARA 4

PENETAPAN GAJI DAN TUNJANGAN LAINNYA

Usulan besaran dari Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Tantiem Tahun Buku 2017, dan Gaji/Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebagai berikut :

- 1 Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun kinerja 2017 sebesar yang sudah dicadangkan yaitu Rp 11,6 Miliar;
- 2 Gaji Direktur Utama tahun 2018 naik sebesar 10,5% dari gaji tahun 2017;
- 3 Tunjangan dan fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 4 Faktor jabatan untuk Dewan Komisaris dan Direksi dalam rangka pemberian remunerasi tahun 2018 dan tantiem 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta proporsional dengan masa jabatan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 4

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 4

USULAN KEPUTUSAN RUPS

Dewan Komisaris mengusulkan dalam RUPS ini untuk:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem Tahun Buku 2017 serta menetapkan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 4

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 4

KEPUTUSAN

MATA ACARA 4

KEPUTUSAN



Dewan Komisaris mengusulkan dalam RUPS ini untuk:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan Persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan besarnya tantiem Tahun Buku 2017 serta menetapkan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2018

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 5

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA
HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM/
*INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) PERSEROAN***

MATA ACARA 5

LAPORAN PENGGUNAAN DANA IPO

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp MILIAR)			
A	JUMLAH HASIL PENAWARAN UMUM	1.206,8			
B	BIAYA PENAWARAN UMUM	31,9			
C	HASIL BERSIH	1.174,9			
D	PENGGUNAAN	RENCANA PENGGUNAAN		REALISASI S/D 30 JUNI 2017	
		PROSPEKTUS 2014	PERUBAHAN RUPSLB 2017		
1	PENGEMBANGAN USAHA (85 %)	%	%	%	Rp Miliar
	1 Pengolahan <i>Quarry</i> material alam	14,10%	10,68%	10,68%	106,7
	2 Pembangunan Pabrik Baru	40,00%	43,13%	43,13%	430,7
	3 Penambahan Kapasitas Pabrik existing	21,30%	31,02%	31,02%	309,8
	4 Pengembangan Usaha Jasa yaitu pembelian alat pancang <i>innerbore</i> dan penambahan alat <i>post tension</i>	21,30%	15,17%	15,17%	151,5
	5 Pembentukan Unit Perbengkelan	3,50%	0%	0%	0
	SUB-JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00%	998,7
2	MODAL KERJA (15 %)				
	Tambahan Modal Kerja	15,00%	15,00%	15,00%	176,2
	SUB-JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00%	176,2
	JUMLAH				1.174.9

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 5

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS

Mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang seluruhnya telah habis digunakan per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp1,17 triliun dengan rincian sebagai berikut:

MATA ACARA 5

USULAN KEPUTUSAN RUPS

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp MILIAR)			
A	JUMLAH HASIL PENAWARAN UMUM	1.206,8			
B	BIAYA PENAWARAN UMUM	31,9			
C	HASIL BERSIH	1.174,9			
D	PENGUNAAN	RENCANA PENGUNAAN		REALISASI S/D 30 JUNI 2017	
		PROSPEKTUS 2014	PERUBAHAN RUPSLB 2017		
1	PENGEMBANGAN USAHA (85 %)	%	%	%	Rp Miliar
	1 Pengolahan <i>Quarry</i> material alam	14,10%	10,68%	10,68%	106,7
	2 Pembangunan Pabrik Baru	40,00%	43,13%	43,13%	430,7
	3 Penambahan Kapasitas Pabrik existing	21,30%	31,02%	31,02%	309,8
	4 Pengembangan Usaha Jasa yaitu pembelian alat pancang <i>innerbore</i> dan penambahan alat <i>post tension</i>	21,30%	15,17%	15,17%	151,5
	5 Pembentukan Unit Perbengkelan	3,50%	0%	0%	0
	SUB-JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00%	998,7
2	MODAL KERJA (15 %)				
	Tambahan Modal Kerja	15,00%	15,00%	15,00%	176,2
	SUB-JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00%	176,2
JUMLAH					1.174.9

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 5

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN



Menyetujui Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang seluruhnya telah habis digunakan per tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp1,17 triliun dengan rincian sebagai berikut:

MATA ACARA 5

KEPUTUSAN



NO	URAIAN	JUMLAH (Rp MILIAR)			
A	JUMLAH HASIL PENAWARAN UMUM	1.206,8			
B	BIAYA PENAWARAN UMUM	31,9			
C	HASIL BERSIH	1.174,9			
D	PENGUNAAN	RENCANA PENGUNAAN		REALISASI S/D 30 JUNI 2017	
		PROSPEKTUS 2014	PERUBAHAN RUPSLB 2017		
1	PENGEMBANGAN USAHA (85 %)	%	%	%	Rp Miliar
	1 Pengolahan <i>Quarry</i> material alam	14,10%	10,68%	10,68%	106,7
	2 Pembangunan Pabrik Baru	40,00%	43,13%	43,13%	430,7
	3 Penambahan Kapasitas Pabrik existing	21,30%	31,02%	31,02%	309,8
	4 Pengembangan Usaha Jasa yaitu pembelian alat pancang <i>innerbore</i> dan penambahan alat <i>post tension</i>	21,30%	15,17%	15,17%	151,5
	5 Pembentukan Unit Perbengkelan	3,50%	0%	0%	0
	SUB-JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00%	998,7
2	MODAL KERJA (15 %)				
	Tambahan Modal Kerja	15,00%	15,00%	15,00%	176,2
	SUB-JUMLAH	100,00%	100,00%	100,00%	176,2
JUMLAH					1.174.9

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 6

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

MATA ACARA 6

ANGGARAN DASAR NO. 72 TAHUN 2017

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SAAT INI

USULAN

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

a melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

b mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

c melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

a melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

b mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

c melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

MATA ACARA 6

ANGGARAN DASAR NO. 72 TAHUN 2017

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SAAT INI

USULAN

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

d melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

e mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;

f mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

d melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

e mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;

f mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

MATA ACARA 6

ANGGARAN DASAR NO. 72 TAHUN 2017

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SAAT INI

USULAN

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

g menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

h memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional;

i mengadakan *landbank* sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;

j mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

g menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

h memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional;

i mengadakan *landbank* sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;

j mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

MATA ACARA 6

ANGGARAN DASAR NO. 72 TAHUN 2017

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SAAT INI

USULAN

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

k menghapus dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;

l menetapkan dan mengubah logo perusahaan

m melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

n melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari **10% sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

k menghapus dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;

l menetapkan dan mengubah logo perusahaan

m melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;

n melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 6

TANYA JAWAB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN RUPS

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SAAT INI

USULAN

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

a melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

b mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

c melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

a melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

b mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

c melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN RUPS

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SAAT INI

USULAN

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

d melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

e mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;

f mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

d melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

e mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;

f mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN RUPS

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SAAT INI

USULAN

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

g menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

h memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional;

i mengadakan *landbank* sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;

j mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

g menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

h memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional;

i mengadakan *landbank* sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;

j mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

MATA ACARA 6

USULAN KEPUTUSAN RUPS

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SAAT INI

USULAN

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

k menghapus dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;

l menetapkan dan mengubah logo perusahaan

m melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

n melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari **10% sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

k menghapus dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;

l menetapkan dan mengubah logo perusahaan

m melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;

n melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 6

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN



TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SEBELUMNYA

MENJADI

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

a melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

b mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

c melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

a melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

b mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

c melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SEBELUMNYA

MENJADI



10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

d melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

e mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;

f mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

d melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

e mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk apapun dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;

f mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN



TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SEBELUMNYA

MENJADI

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

g menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

h memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional;

i mengadakan *landbank* sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;

j mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

g menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

h memberikan pinjaman jangka pendek/ menengah/ panjang yang tidak bersifat operasional;

i mengadakan *landbank* sebagai persediaan (barang dagangan)/ atau sebagai aktiva tetap;

j mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

MATA ACARA 6

KEPUTUSAN



TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI PASAL 18 AYAT 10

SEBELUMNYA

MENJADI

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

k menghapus dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;

l menetapkan dan mengubah logo perusahaan

m melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP dengan nilai lebih dari **10% (sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;

n melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari **10% sepuluh persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk:

k menghapus dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;

l menetapkan dan mengubah logo perusahaan

m melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;

n melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari **12% (dua belas persen)** sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 7 PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Berdasarkan surat dari Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham mayoritas Perseroan Nomor: SE.01.01/A.DIR.2456/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Usulan Tambahan Mata Acara RUPST Tahun Buku 2017 dan surat Nomor: SE.01.01/A.DIR.3050/2018 tanggal 23 Februari 2018 tentang Usulan Calon Anggota Pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk sebagai berikut:

- 1 Memberhentikan dengan hormat 3 (tiga) Anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) Anggota Direksi karena telah berakhirnya masa jabatan;
- 2 Mengangkat 2 (dua) nama untuk menjadi Pengurus baru Perseroan;
- 3 Mengangkat kembali 2 (dua) nama untuk menjadi Pengurus Perseroan untuk periode berikutnya.

Memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 7 POJK No: 32/2014 Perseroan telah menyajikan data riwayat hidup calon pengurus perseroan yang akan diangkat di situs web Perseroan sejak tanggal 23 Februari 2018.

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

RIWAYAT CALON PENGURUS PERSEROAN

I. DATA PRIBADI

Nama	:	BAMBANG PRAMUJO
Tempat/Tgl Lahir	:	Wonogiri, 13 Juni 1957
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Taman Galaxy Indah Blok M 5/24, Bekasi

II. DATA PENDIDIKAN

1982	:	S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Sebelas Maret
1999	:	S2 Teknik Sipil Universitas Indonesia

III. RIWAYAT PEKERJAAN

2010	:	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. General Manager Departmen Utilititas
2011 - 2013	:	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. General Manajer Departemen Industrial
2013 - sekarang	:	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Direktur Operasi II

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



RIWAYAT CALON PENGURUS PERSEROAN

I. DATA PRIBADI

Nama : AGUSTINUS BOEDIONO
Tempat/Tgl Lahir : Asembagus, 26 Juli 1954
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Bukit Hijau VI No. 3, Pondok Indah,
Jakarta Selatan

II. DATA PENDIDIKAN

1980 : S1 Teknik Sipil
Universitas Katolik Parahyangan

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1997 - 2012 : PT. Wijaya Karya Beton
Direktur Utama
2012 - 2013 : PT Wijaya Karya Komponen Beton
Komisaris
2013 - sekarang : PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Komisaris

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

RIWAYAT CALON PENGURUS PERSEROAN

I. DATA PRIBADI

Nama : YOHANES BAPTISTA PRIYATMO HADI
Tempat/Tgl Lahir : 1 Januari 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jakarta

II. DATA PENDIDIKAN

1995 : S1 Ekonomi Manajemen
Universitas Atmajaya Yogyakarta
2007 : S2 MPKP
Universitas Indonesia

III. RIWAYAT PEKERJAAN

2008 : Kementerian BUMN
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Kinerja
2010 - 2014 : Kementerian BUMN
Kepala Sub Bidang Usaha Jasa
2015 - Sekarang : Kementerian BUMN
Kepala bidang Usaha Kontruksi dan Sarana dan

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN



RIWAYAT CALON PENGURUS PERSEROAN

I. DATA PRIBADI

Nama	:	HARI RESPATI
Tempat/Tgl Lahir	:	Klaten, 21 Desember 1955
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Perumahan Permata Puri Jl. Permata Raya C4 No. 4, Cimanggis, Depok

II. DATA PENDIDIKAN

1980	:	S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang
------	---	---

III. RIWAYAT PEKERJAAN

2008 - 2009	:	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. Manager Sipil Umum II
2009 - 2013	:	PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. General Manager Wilayah dan Luar Negeri
2013 - sekarang	:	PT Wijaya Karya Beton Tbk. Direktur

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

1 Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari Pengurus Perseroan :

a. Gandira Gutawa Sumapraja sebagai Komisaris Utama;

b. Agustinus Boediono sebagai Komisaris;

c. Tumik Kristianingsih sebagai Komisaris;

d. Hari Respati Sebagai Direktur;

dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

2 Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

a. Bambang Pramujo sebagai Komisaris Utama;

b. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5(kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

3 Mengangkat kembali nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :

a. Agustinus Boediono sebagai Komisaris;

b. Hari Respati sebagai Direktur;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

KOMISARIS UTAMA	: Bambang Pramujo
KOMISARIS	: Agustinus Boediono
KOMISARIS	: Yohanes Babtista Priyatmo Hadi
KOMISARIS	: Herry Trisaputra Zuna
KOMISARIS INDEPENDEN	: Asfiah Mahdiani
KOMISARIS INDEPENDEN	: Priyo Suprobo
KOMISARIS INDEPENDEN	: Yustinus Prastowo

MATA ACARA 7

PERUBAHAN PENGURUS PERSEROAN

Direksi:

DIREKTUR UTAMA : Hadian Pramudita

DIREKTUR : Hari Respati

DIREKTUR : Mohammad Syafii

DIREKTUR : Kuntjara

DIREKTUR : Mursyid

DIREKTUR : Siddik Siregar

DIREKTUR INDEPENDEN : Sidiq Purnomo

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 7

TANGGAPAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 7

USULAN KEPUTUSAN RUPS

MATA ACARA 7

USULAN KEPUTUSAN RUPS

1 Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari Pengurus Perseroan :

a. Gandira Gutawa Sumapraja sebagai Komisaris Utama;

b. Agustinus Boediono sebagai Komisaris;

c. Tumik Kristianingsih sebagai Komisaris;

d. Hari Respati Sebagai Direktur;

dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

MATA ACARA 7

USULAN KEPUTUSAN RUPS

2 Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

a. Bambang Pramujo sebagai Komisaris Utama;

b. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5(kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

3 Mengangkat kembali nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :

a. Agustinus Boediono sebagai Komisaris;

b. Hari Respati sebagai Direktur;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

MATA ACARA 7

USULAN KEPUTUSAN RUPS

Dengan adanya perubahan tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut :

Dewan Komisaris:

KOMISARIS UTAMA	: Bambang Pramujo
KOMISARIS	: Agustinus Boediono
KOMISARIS	: Yohanes Babtista Priyatmo Hadi
KOMISARIS	: Herry Trisaputra Zuna
KOMISARIS INDEPENDEN	: Asfiah Mahdiani
KOMISARIS INDEPENDEN	: Priyo Suprobo
KOMISARIS INDEPENDEN	: Yustinus Prastowo

MATA ACARA 7

USULAN KEPUTUSAN RUPS

Direksi:

DIREKTUR UTAMA : Hadian Pramudita

DIREKTUR : Hari Respati

DIREKTUR : Mohammad Syafii

DIREKTUR : Kuntjara

DIREKTUR : Mursyid

DIREKTUR : Siddik Siregar

DIREKTUR INDEPENDEN : Sidiq Purnomo

MATA ACARA 7

USULAN KEPUTUSAN RUPS

-
- 4 Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.
-

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPS

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2017 PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.

Jakarta, 19 Maret 2018

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN



1 Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari Pengurus Perseroan :

a. Gandira Gutawa Sumapraja sebagai Komisaris Utama;

b. Agustinus Boediono sebagai Komisaris;

c. Tumik Kristianingsih sebagai Komisaris;

d. Hari Respati Sebagai Direktur;

dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama menjabat, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini.

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN



2 Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

a. Bambang Pramujo sebagai Komisaris Utama;

b. Yohanes Babtista Priyatmo Hadi sebagai Komisaris;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5(kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

3 Mengangkat kembali nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan :

a. Agustinus Boediono sebagai Komisaris;

b. Hari Respati sebagai Direktur;

terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-waktu.

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN



Bambang Pramujo
Komisaris Utama



Agustinus Boediono
Komisaris



Yohanes Babtista Priyatmo Hadi
Komisaris



Herry Trisaputra Zuna
Komisaris



Asfiah Mahdiani
Komisaris Independen



Priyo Suprobo
Komisaris Independen



Yustinus Prastowo
Komisaris Independen

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN



Hadian Pramudita
Direktur Utama



Hari Respati
Direktur



Mohammad Syafii
Direktur



Kuntjara
Direktur



Siddik Siregar
Direktur



Mursyid
Direktur



Sidiq Purnomo
Direktur Independen

MATA ACARA 7

KEPUTUSAN



-
- 4 Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta Notaris tersendiri, memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.
-



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2017
PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.**

Jakarta, 19 Maret 2018

Terima Kasih

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

